

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA

(Studi pada Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NANDA MEYKE PITALOKA
NIM. 15503010111115**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**


MOTTO

**“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang sabar”**

(QS Al-baqarah : 153)

**“Let’s go invent tomorrow rather than worrying about what happened
yesterday”**

(Steve Jobs)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberayaan Masyarakat Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)

Disusun oleh : Nanda Meyke Pitaloka

NIM : 155030101111115

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 29 April 2019

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Sumartono, MS.
NIP. 19540916 198212 1 001



Dr. Ike Wanasawatie, S.Sos, M.AP.
NIP. 19770101 200502 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Jurusan Administrasi
Publik Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2019
Pukul : 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Nanda Meyke Pitaloka
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata (Studi pada
Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten
Magelang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 19540916 198212 1 001

Anggota I



Dr. Ike Wanusmawati, S.Sos., M.AP
NIP. 19770101 200502 2 001

Anggota II



Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si
NIP. 19710510 199803 1 004

Anggota III



Aulia Puspaning Galih, S.I.P., MS
NIP. 2016079101202001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata (Studi pada Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 April 2019



Nanda Meyke Pitaloka

NIM. 15503010111115

Nanda Meyke Pitaloka, 2019. **Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata (Studi pada Desa Ngawen Kecamatan Kabupaten Magelang)**. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Sumartono, MS. Dan Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.

RINGKASAN

Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan menjadi jurang pemisah antara kaum elit dan kaum miskin terutama pada daerah kota dengan daerah pedesaan. Pembangunan di desa masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu, perkembangan paradigma pembangunan alternatif muncul yang disebut dengan pembangunan sosial dengan tujuan untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan sosial menekankan pada pembangunan yang berpusat pada rakyat, dimana rakyat yang menjadi subyek dalam mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memperhatikan keadilan dan pemerataan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada suatu daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Desa Ngawen merupakan salah satu desa di Kabupaten Magelang yang memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata. Desa Wisata Ngawen merupakan wujud dari upaya pembangunan desa dan masyarakat desa melalui pemberdayaan. Melalui Desa Wisata, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa yaitu kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan kemampuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat pada Desa Wisata Ngawen yang meliputi kewenangan, rasa percaya diri dan kemampuan, kepercayaan, kesempatan, tanggung jawab, dukungan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, dan alat tulis menulis. Dalam menganalisis data penelitian, pada penulisan skripsi ini mengacu pada metode analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata sudah cukup baik dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Kewenangan melaksanakan pemberdayaan didasarkan pada Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa. Pembinaan dan pelatihan diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata memberikan keyakinan dan keberanian pada kemampuannya sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kreativitasnya. Pemberdayaan masyarakat memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya.

Dukungan diberikan oleh Pemerintah Desa maupun pemerintah setempat berupa dana dan non dana. Partisipasi dari masyarakat masih rendah yang diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dan konflik internal, manajemen dalam pelaksanaan Desa Wisata masih kurang sehingga menjadi penghambat dalam kegiatan, serta masyarakat dengan minimnya modal dan fasilitas.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Desa, Desa Wisata.



repository.ub.ac.id

Nanda Meyke Pitaloka, 2019. **The Empowerment of Rural Tourism Communities (Study at Ngawen Village Sub-district of Muntilan District in Magelang)**. Major of Public Administration Science. Faculty of Administrative Science Brawijaya's University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Sumartono, MS. and Co Supervisor Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.

SUMMARY

Growth-centered development is a gap between elites and the poor, especially in urban areas with rural areas. Development in the village is still underestimated by the Central Government and the Regional Government. Along the time, social development emphasizes on people-centered development, where people become subjects in achieving the development goals themselves. Empowerment of communities is a development approach that pays attention to justice and equity. Since the enactment of Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government, it has provided flexibility to an area both provincial and district / city to manage its own household in order to realize regional independence. Ngawen Village is one of the villages in Magelang Regency which has various potentials that can be developed into a Tourism Village. Ngawen's Tourism Village is a manifestation of village development and village community efforts through empowerment. Through Tourism Village, it is expected to be able to answer the existing problems in the village, namely poverty, unemployment, and limited capacity.

This research uses descriptive research with a qualitative approach which aims to describe the process of community empowerment in Ngawen's Tourism Village which includes authority, confidence and competence, trust, opportunity, responsibility, support, and supporting and inhibiting factors. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used by the author, which includes observation, interviews, and documentation. The research instrument consisted of interview guidelines, field notes, recording devices, and writing instruments. In analyzing research data, the author refer to interactive data analysis methods according to Miles, Huberman, and Saldana.

Based on the results of the study, the process of community empowerment through Tourism Village has been quite good and accepted by most people. The authority to implement empowerment is based on Village Regulation and Decree of the Village Head. Coaching and training are provided to the community in order to improve their competences. Empowerment of communities through Tourism Village provides the key and courage in its own competence to make better changes. The community has the opportunity to develop and improve their creativity. Community empowerment gives responsibility to the community for their actions. Support is provided by the Village Government and the local government involve by finances and non-finances. Participation from the community is still low due to the lack of awareness of the community itself and internal conflict, management in the implementation of Tourism Village is still lacking so that it becomes an obstacle in activities, as well as the community with minimal capital and facilities.

Keywords: Empowerment, Villagers, Tourism Village




Halaman Persembahan

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada keluarga kecil peneliti. Kupersembahkan ini kepada kedua orang tua dan adik yang telah memberikan kasih sayang, terimakasih atas segala dukungan, doa, dan motivasi yang tiada henti sehingga mampu menghantarkan peneliti sampai menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalimat peneliti ingin mengucapkan teruskan berusaha mengejar mimpimu walau rintangan selalu menghadang.

Terimakasih Bapak Marwoto, Ibu Kesti Suarsi, dan Natasya.



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah atas segala karunia yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata”**. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, motivasi, serta doa dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP. selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, motivasi, serta doa dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh tim Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, dan Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, yang telah memberikan izin penelitian ditempat serta lokasi yang menjadi fokus penulis.
8. Terimakasih kepada Meiga sepupu tercinta yang selalu membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Sovi sahabat setia dalam suka maupun duka yang menemani dalam penelitian.
10. Terimakasih kepada Ervan yang selalu setia menemani dalam susah maupun senang serta memberikan dukungan tiada henti dalam penyusunan skripsi.
11. Saudara-saudara, Mama Yati, Nita, Nia, Abi, serta Pakde Diyono yang selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi.

12. Sahabat The Blues, Sovi, Mega, Nabel, Firme, Putri, dan Elva yang selalu menjadi sahabat susah dan senang selama SMA hingga saat ini.
13. Sahabat Girls on Fire, Rahma, Rani, Eril, dan Gilda teman seperjuangan selama kuliah.
14. Sahabat Lulus 4 Tahun, Ervan, Japar, Krisna, Alwan yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.
15. Terimakasih kepada Hernandia dan Elga teman kosan setia selama di Malang yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
16. Teman-teman Administrasi Publik 2015 yang selalu memberikan inspirasi bagi penulis.
17. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, itu semata-mata datang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata dari Allah SWT. Akhir dari kata, penulis mengucapkan terimakasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 18 April 2018



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Administrasi Publik.....	13
1. <i>Old Public Administration</i>	13
2. <i>New Public Management</i>	14
3. <i>New Public Service</i>	15
B. Pembangunan	16
1. Pengertian Pembangunan	16
2. Tahapan dalam Pembangunan	16
3. Pelaku-Pelaku Pembangunan	18
4. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan	18
C. Pemberdayaan Masyarakat	19
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	19
2. Urgensi Pemberdayaan Masyarakat	21
3. Model Pemberdayaan Masyarakat	23



4.	Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat.....	24
5.	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	25
6.	Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	26
7.	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	28
8.	Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	30
D.	Desa dalam Perspektif Administrasi Publik.....	31
1.	Definisi Desa.....	31
2.	Kelembagaan Desa.....	32
a.	Pemerintah Desa.....	33
b.	Badan Permusyawaratan Desa.....	34
c.	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	34
d.	Lembaga Adat.....	35
3.	Kepegawaian Desa.....	35
4.	Urusan Pemerintahan Desa.....	36
5.	Keuangan Desa.....	38
6.	Perencanaan Desa.....	39
7.	Pembangunan Desa.....	39

BAB III METODE PENELITIAN..... 42

A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Fokus Penelitian.....	43
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D.	Sumber Data.....	44
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	47
F.	Instrumen Penelitian.....	48
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	49
H.	Analisis Data.....	51

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 54

A.	Gambaran Umum Lokasi.....	54
1.	Kabupaten Magelang.....	54
a.	Sejarah Singkat Kabupaten Magelang.....	54
b.	Letak Geografis Kabupaten Magelang.....	55
c.	Pariwisata.....	57
2.	Desa Ngawen.....	58
a.	Sejarah Desa Ngawen.....	58
b.	Kondisi Geografis.....	61
c.	Kondisi Demografi.....	62
d.	Mata Pencaharian.....	63
e.	Struktur Pemerintahan Desa.....	64
f.	Desa Wisata Ngawen.....	65
g.	Potensi Wisata.....	66



B.	Hasil Penelitian	68
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata	68
a.	Kewenangan (<i>Authority</i>)	68
b.	Percaya Diri dan Kemampuan (<i>Confidence and Competence</i>)	72
c.	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	80
d.	Kesempatan (<i>Oppurtunities</i>)	84
e.	Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)	89
f.	Dukungan (<i>Support</i>)	91
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata	94
a.	Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata	94
b.	Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata	97
C.	Pembahasan	100
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen	100
a.	Kewenangan (<i>Authority</i>)	103
b.	Rasa Percaya Diri dan Kemampuan (<i>Confident and Competence</i>)	106
c.	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	109
d.	Kesempatan (<i>Oppurtunities</i>)	113
e.	Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)	117
f.	Dukungan (<i>Support</i>)	119
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen	123
a.	Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen	123
b.	Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen	125
BAB V Penutup		129
A.	Kesimpulan	129
B.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		135



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017	6
2. Nama, Luas per-Kecamatan, dan Kelurahan	56
3. Daftar Pariwisata di Kabupaten Magelang	57
4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin	62
5. Penduduk Menurut Pendidikan Bagi Umur 5 Tahun ke Atas	62
6. Penduduk Menurut Profesi Mata Pencaharian bagi Umur 19 Tahun ke Atas	63
7. Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Gemari” Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2017	69

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Analisis Data Model Interaktif	53
2. Peta Administrasi Kabupaten Magelang	55
3. Peta Administrasi Desa Ngawen	61
4. Struktur Pemerintahan Desa Ngawen	64
5. Kegiatan Workshop Nasional oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	77
6. Kegiatan Sosialisasi tentang Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang	77
7. Pembinaan Pemuda dan Pokdarwis oleh Pemerintah Desa	78
8. Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat oleh Pokdarwis	78
9. Kegiatan Pelatihan Pemandu Outbond Pokdarwis	79
10. Kegiatan Pelatihan Tubing Rescue Pokdarwis	79
11. Kegiatan Pelatihan Tari Tradisional kepada Pemudi oleh Pokdarwis	80
12. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat melalui PKK	80
13. Peternak Katak yang Mengembangkan Usaha Budidaya Anggrek	83
14. Gantungan Kunci dari Limbah Doran	84
15. Kusir Andong sebagai Tranportasi Wisata	87
16. Peternakan Katak sebagai Wisata Edukasi	88
17. Pertanian sebagai Wisata Edukasi	88
18. Kelompok Tari sebagai Wisata Budaya	89
19. Pemain Gamelan sebagai Wisata Budaya	89
20. Kegiatan Festival Ngawen 2018	97
21. Lokasi Peternakan Katak	100



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pedoman Wawancara	138
2. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	139
3. Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	140
4. Rekomendasi Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang	141
5. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	142
6. Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata	143
7. Surat Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 03 Tahun 2017 Revisi Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata “Gemari”	144
8. Dokumentasi Penelitian	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas sering diartikan sebagai upaya pembangunan. Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak melaksanakan pembangunan itu (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 3). Kesejahteraan dalam arti bukan hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Seperti yang dikemukakan Todaro (1981) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 3) ada tiga nilai yang terkandung dalam kesejahteraan yaitu tercapainya swasembada, peningkatan harga diri, dan diperolehnya suasana kebebasan. Pembangunan merupakan suatu tindakan melakukan perubahan yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Pembangunan menurut kepustakaan ekonomi pembangunan, seringkali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Namun, pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan hanya bisa dinikmati oleh kaum elit saja dan membuat jurang pemisah antara kaum elit dan kaum miskin semakin lebar. Keterbelakangan dan kemiskinan muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power (Mardikanto dan Soebiato, 2017:

51). Masalah kesenjangan sosial secara mendasar belum dapat terpecahkan dengan baik. Upaya mencari jalan keluar untuk menjawab permasalahan kesenjangan sosial tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan, berkembang berbagai pemikiran untuk mencari alternatif terhadap pembangunan yang menekan pertumbuhan yang disebut sebagai paradigma pembangunan sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan. Korten (1984) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 17) memunculkan teori baru yang menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri, yang disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat, dimana rakyat merupakan subyek yang menetapkan tujuan pembangunan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Pembangunan perpusat pada rakyat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan berkelanjutan. Korten dan Carner yang dikutip oleh Mulyawan (2016:48) mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu:

“(1) Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri; (2) kesadaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin; dan (3) kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan baru dalam usaha membangun kemampuan para

penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal”

Suprajan dan Suyatno yang dikutip oleh Mulyawan (2016:45) juga menjelaskan bahwa model pembangunan alternatif pada hakekatnya memandang terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan bukan disebabkan masyarakat bodoh dan tidak memiliki kemampuan, akan tetapi ketidakberdayaan akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan. Upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang berada dalam kemiskinan, ketidakmampuan, dan ketidakmandirian dengan diberikan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memperhatikan keadilan dan pemerataan. Pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering, dan sustainable* (Chambers 1995 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2017: 49). Pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan manusia yang memberikan ruang dan kesempatan lebih besar ikut berpartisipasi menentukan program-program dan tujuan pembangunan sesuai masalah, kebutuhan, dan potensi lingkungan setempat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya dalam mendistribusikan pemerataan pendapatan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat memacu munculnya pelaku-pelaku usaha yang lebih merata dikalangan masyarakat bawah. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat diharapkan

sebagai instrumen dalam menanggulangi kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada suatu daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Adanya undang-undang tersebut, daerah semakin memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat secara mandiri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan melibatkan masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan daya dan kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pada kenyataannya, selama ini pembangunan di desa masih dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Menurut Bapenas (2012), permasalahan pembangunan di daerah meliputi rendahnya bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, serta penataan ruang. Kesenjangan antara desa dan kota ditandai dengan mengakses informasi di kota lebih mudah daripada di desa, kota merupakan pusat perekonomian, serta fasilitas yang memadai, sedangkan di desa identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana (Nugraha, 2017: 3). Pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan, sehingga menciptakan ketidakstabilan, kemiskinan, kesenjangan maupun keterbelakangan yang melekat pada desa. Kesenjangan antara kota dengan desa juga dapat dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten dengan Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	P ₁	P ₂	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
1	Cilacap	238,32	13,94	1,98	0,42	307.041
2	Banyumas	283,25	17,05	3,19	0,85	357.748
3	Purbalingga	171,88	18,80	2,79	0,68	313.343
4	Banjarnegara	156,83	17,21	3,25	0,84	264.387
5	Kebumen	233,45	19,60	3,62	0,99	325.819
6	Purworejo	98,65	13,81	2,25	0,54	325.871
7	Wonosobo	159,16	20,32	3,85	1,10	308.553
8	Magelang	157,17	12,42	1,67	0,31	281.237
9	Boyolali	116,39	11,96	1,96	0,53	293.405
10	Klaten	164,99	14,15	2,46	0,61	376.305
11	Sukoharjo	76,69	8,75	0,93	0,17	337.037
12	Wonogiri	123,04	12,90	1,80	0,43	284.710
13	Karanganyar	106,78	12,28	1,85	0,43	340.538
14	Sragen	124,01	14,02	1,93	0,42	292.544
15	Grobogan	180,95	13,27	2,03	0,56	345.379
16	Blora	111,88	13,04	1,53	0,31	291.114
17	Rembang	115,19	18,35	3,24	0,89	354.440
18	Pati	141,73	11,38	1,44	0,35	393.817
19	Kudus	64,45	7,59	1,00	0,21	373.224
20	Jepara	98,98	8,12	0,98	0,22	355.607
21	Demak	152,62	13,41	2,20	0,59	371.525
22	Semarang	79,66	7,78	1,10	0,25	317.935
23	Temanggung	86,77	11,46	1,81	0,43	277.707
24	Kendal	106,07	11,10	1,69	0,39	335.497
25	Batang	81,45	10,80	1,51	0,31	249.292
26	Pekalongan	111,58	12,61	1,73	0,36	354.435
27	Pemalang	225,00	17,37	3,52	1,00	331.584
28	Tegal	141,80	9,90	1,27	0,27	319.758
29	Brebes	343,46	19,14	3,06	0,78	382.125
30	Kota Magelang	10,63	8,75	1,30	0,32	450.908
31	Kota Surakarta	54,89	10,65	1,87	0,44	448.062
32	Kota Salatiga	9,55	5,07	0,85	0,21	359.944
33	Kota Semarang	80,86	4,62	0,54	0,12	402.297
34	KotaPekalongan	22,51	7,47	0,92	0,20	390.555
35	Kota Tegal	20,11	8,11	1,42	0,38	418.845
	Jawa Tengah	4.450,72	13,01	2,21	0,57	333.224

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 (bps.go.id)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berjumlah 343,46 kemudian diikuti oleh Kabupaten Banyumas yang berjumlah 283,25 sedangkan Kota Salatiga merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk miskin paling rendah yaitu 9,55. Berdasarkan tabel diatas juga menunjukkan bahwa sebagian besar angka kemiskinan pada wilayah kabupaten lebih tinggi daripada kota. Pembangunan seolah-olah hanya terpusat di wilayah perkotaan saja, pembangunan terpusatkan pada sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menyumbang pendapatan yang tinggi. Pembangunan yang terpusatkan pada kota, menimbulkan pola pikir bahwa kehidupan di kota lebih terjamin dan pada akhirnya menimbulkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota. Padahal sejatinya, penduduk desa dapat berkembang dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal yang dimiliki.

Desa Ngawen merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan. Desa ini terdiri dari 10 dusun, di antaranya dusun Kesaran, Kemiriombo, Ngawen, Kolokendang, Clapar, Judah, Nganten, Jetis, Gejayan, dan Citromengalan. Salah satu yang menjadi keunggulan dari desa ini yaitu terdapat sebuah candi berlatar agama Budha yang telah diinventaris oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dengan No.11-08/Mag/TB/52 dan ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 173/M/1998 di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1998. Candi Ngawen dapat dikatakan berpotensi tinggi sebagai tempat pariwisata karena letaknya yang

strategis yaitu dekat dengan lokasi wisata besar lainnya antara lain berjarak 6,5 km dari Candi Borobudur, 5,1 km dari Candi Mendut, dan 4,2 km dari Candi Pawon (desangawen.magelangkab.go.id). Tetapi pada kenyataannya, candi ini belum terkenal seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut baik dari masyarakat lokal maupun luar. Selain candi, Desa Ngawen memiliki potensi alam yaitu mata air Sendang Jurug Manis dan Kali Blongkeng.

Melihat kondisi ini, muncul kesadaran dari masyarakat untuk berupaya mengembangkan potensi lokal dijadikan sebagai wisata dalam upaya peningkatan ekonomi lokal serta menekan jumlah pengangguran pada masyarakat setempat. Dengan demikian berdirilah Desa Ngawen sebagai Desa Wisata pada tanggal 14 September 2014. Selain mengandalkan potensi alam dan peninggalan sejarah, masyarakat Desa Ngawen juga menawarkan bumi perkemahan, pembuatan makanan khas, kesenian, kerajinan dan lain-lain sebagai pariwisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan berdirinya desa wisata selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat, juga diharapkan mampu melestarikan budaya Desa Ngawen. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034, menjelaskan bahwa misi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan kepariwisataan daerah antara lain untuk mengembangkan kualitas objek wisata dengan daya saing yang kuat dan mutu pengelolaan semakin professional, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengembangkan kepariwisataan berbasis budaya dan masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata (Studi Pada Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata pada Desa Ngawen?
2. Apa Sajakah Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata pada Desa Ngawen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat desa wisata pada Desa Ngawen.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata pada Desa Ngawen.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait penelitian ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Sebagai bahan bacaan, referensi, kajian, dan rujukan akademis pada umumnya, dan sekaligus sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian, masukan, pertimbangan serta pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta tentang pemberdayaan masyarakat.
 - b. Sebagai media promosi khususnya dalam rangka memperkenalkan Desa Wisata Ngawen.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa sistematika pembahasan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri atas 5 (lima) sub bab. Pertama diawali dengan latar belakang penelitian ini yaitu menguraikan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang pemberdayaan masyarakat desa wisata Ngawen yaitu memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan. Kedua dilanjutkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Ngawen dan faktor pendukung dan

penghambat dalam pemberdayaan. Ketiga yaitu tujuan penelitian ini dilakukan yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kedua rumusan masalah. Keempat yaitu kontribusi dari penelitian ini antara lain kontribusi akademis dan kontribusi praktis. Kelima yaitu menguraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya menjadi dasar bagi penulis memberikan alternatif solusi permasalahan yang ada. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisa data yang didapatkan di lapangan baik data primer maupun sekunder. Teori yang digunakan dalam menganalisa data antara lain konsep pemberdayaan dan kerangka kerja “ACTORS” menurut Cook dan Macaulay, model pemberdayaan menurut Rothman, proses pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka, serta konsep pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain terdiri dari jenis penelitian yaitu jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian menggunakan proses pemberdayaan “ACTORS” menurut Cook dan Macaulay, lokasi dan situs penelitian yaitu Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sumber data terdiri dari informan dan dokumentasi, teknik pengumpulan data melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana, serta keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang temuan peneliti yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat melalui Wisata tertulis dalam SK Kepala Desa dan Peraturan Desa, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat diberikan pembinaan dan pelatihan, masyarakat diberi kepercayaan untuk menjadi penyedia usaha wisata, pemberdayaan masyarakat mendorong terjadinya kreativitas, masyarakat bertanggung jawab dengan menjaga Saptapesona, serta dukungan dari SKPD terkait dalam menunjang pemberdayaan. Penghambat masih ditemukan antara lain masih rendahnya partisipasi, kurangnya koordinasi, serta kurangnya modal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian hasil dari penelitian yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Ngawen telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada hambatan tetapi telah membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas, serta melestarikan budaya. Adapun saran antara lain meningkatkan partisipasi, meningkatkan manajemen rencana, serta memaksimalkan rencana anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Istilah *Public Administration* selalu dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan Administrasi Negara. Istilah administrasi negara dikenal sebagai pendekatan yang digunakan dalam mengelola negara dengan menekankan pada orientasi kekuasaan. Menurut Thoha (2008:67) bahwa saat ini paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintah telah banyak berubah, salah satu pendekatan yang berorientasi pada negara berubah menjadi orientasi masyarakat. Dengan demikian administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sebagai aparat negara telah diamanatkan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan serta membuat kebijakan yang bersumber dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Administrasi publik berperan untuk membuat agar kekuasaan dapat direalisasikan bagi kepentingan rakyat. Seiring berkembangnya zaman, muncul paradigma-paradigma administrasi dari waktu ke waktu.

1. *Old Public Administration*

Administrasi publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson (1887/1987) yang dikutip oleh Thoha (2008:72) bahwa bidang administrasi itu adalah sama dengan bidang bisnis, oleh karena itu struktur pemerintahan harus mengikuti model bisnis yakni mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian, struktur organisasi hierarki, dan efisiensi. Paradigma ini menekankan pada konsep antara lain, dikotomi politik dengan administrasi publik,

mempertimbangkan aktivitas pemerintah dari perspektif bisnis, analisis perbandingan antara organisasi politik dengan privat melalui skema politik, serta pencapaian manajemen yang efektif dan efisien.

Seiring berjalannya waktu, *Old Public Administration* ini mulai melemah pada tahun 1970an karena dianggap lamban dan tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penggunaan sumber daya yang boros dan sia-sia.

2. *New Public Management*

Akibat kritik-kritik dari *Old Public Administration* kemudian muncul dukungan bagi adanya *New Public Management*. Menurut Stoker (2004) yang dikutip oleh Kurniawan (2007:5), NPM pada awalnya memberikan penekanan terhadap bagaimana menjaga biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan pelayanan melalui disiplin manajemen yang lebih tangguh seperti melalui efisiensi tabungan, penggunaan target kinerja, serta penggunaan kompetitor untuk memilih penyedia jasa yang paling murah. Selanjutnya dijelaskan Larbi (1999) yang dikutip oleh Kurniawan (2007:7) bahwa kemunculan NPM di negara berkembang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor krisis ekonomi dan keuangan, penyesuaian dan kondisional konteks manajemen dan administrasi publik, serta konteks politik bagi adanya reformasi. NPM memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya dengan mencoba mencapai biaya yang efektif. Dapat dikatakan bahwa NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang digunakan pada sektor privat.

Namun, sebagai akibat dari pertumbuhan orientasi konsumsi pemerintah dan perdebatan *reinventing government* menyebabkan munculnya kebutuhan akan daya tanggap dari administrasi publik dan pilihan yang lebih banyak akan penyediaan pelayanan publik dibandingkan hanya fokus terhadap penghematan biaya saja. Tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dengan sektor privat, konsep ini mengurangi esensi dari nilai-nilai demokratis seperti keadilan, dan partisipasi. Dalam pandangan ini, manajemen yang lebih baik adalah apabila pelanggan ditempatkan sebagai fokus utama perhatian.

3. *New Public Service*

Denhardt dan Denhardt (2000) yang dikutip oleh Robinson (2015:10) menjelaskan bahwa, pendekatan ini dimulai dari fokus manajemen harus pada warga negara, dimana peran utama pelayanan adalah melayani dan membantu atas kepentingan masyarakat daripada mengendalikan atau mengarahkan masyarakat. Berbeda dengan konsep model klasik dan *new public management*, konsep *new public service* menekankan berbagai elemen. Konsep ini dibangun dengan ide dasar atas konsep-konsep; (1) teori *democratic citizenship*; (2) model komunitas dan *civil society*, (3) organisasi humanism (Thoha, 2008:84).

Model NPS ini dipandang dari teori demokrasi yang didasarkan pada kewenangan partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan bertujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan yaitu kepentingan publik yang semakin kompleks, sehingga peran pejabat publik adalah sebagai fasilitator.

B. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Riyadi (1981) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 3) pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Seperti yang dikemukakan oleh Kartasasmitra (1997) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 9), bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Adapun pendapat Hadad (1980) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 3) menyatakan bahwa, tujuan pembangunan selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya.

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan memperbaiki suatu kondisi yang lebih baik.

2. Tahapan dalam Pembangunan

Rostow (1960) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 13) mengemukakan lima tahapan dalam proses pembangunannya, yaitu:

- a. Masyarakat tradisional (*Traditional Society*), masyarakat belum banyak menggunakan teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik yang berbasis pertanian.

- b. Persiapan menuju tinggal landas (*Preconditions for Growth, The Take-off*), masyarakat mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industry.
- c. Tinggal landas (*The Take-off*), pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan di sektor industry.
- d. Masyarakat dewasa (*The Drive to Maturity*), menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya. Pada fase ini, 10-20% pendapatan nasional diinvestasikan untuk pembangunan ekonomi.
- e. Masa tingginya konsumsi masyarakat (*The Age of High Mass Consumption*), masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa. Hal ini diamsusikan sebagai tanda kemakmuran.

Adapun Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 12) mengemukakan tahapan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia antara lain:

- 1) Strategi pertumbuhan
- 2) Pertumbuhan dan distribusi
- 3) Teknologi tepat-guna
- 4) Kebutuhan dasar
- 5) Pembangunan berkelanjutan
- 6) Pemberdayaan

3. Pelaku-Pelaku Pembangunan

Menurut Schramm dan Lerner (1976) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 22), di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau sub-sistem pelaku-pelaku pembangunan yang terdiri atas:

- a. Pemerintah dan penggerak, yaitu semua aparat pemerintahan, penyuluh (*agent change*), pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM sebagai perumus keputusan.
- b. Masyarakat atau pengikut, yaitu sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem pemerintah atau penggerak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

4. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Pembangunan yang cenderung pada pertumbuhan menjadi jurang pemisah antara kaum elit dan masyarakat miskin semakin besar, pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternatif atas permasalahan tersebut (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 19). Menurut Chamber (1995) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 49), konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable*.

Korten (1993) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 56-57) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses

pembangunan. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan yang sangat banyak dan terus bertambah secara berkelanjutan. Sedangkan Prijono dan Pranarka (1996: 59) menyatakan bahwa pembangunan secara substansial melihat suatu pendekatan alternatif terhadap pembangunan yang berfokus tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan, tetapi juga memampukan mereka.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakterdayaan bukan menunjuk pada tidak adanya kekuatan sama sekali (Kabeer 1994 dalam Prijono dan Pranarka, 1996: 64). Setiap individu memiliki kemampuan atau kekuatannya masing-masing, tetapi sebagian dari mereka hanya memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan hidup. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Menurut Mas'ood (1990) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2017: 26), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*sthrengthening*). Adapun menurut World Bank (2001) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat

(miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lain-lain).

Selanjutnya menurut Cook dan Macaulay (1997: 2) mengemukakan bahwa *empowerment* (pemberdayaan) sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Adapun menurut Ali (2007) yang dikutip Komar (2013) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan harapan masyarakat mampu memobilisasi sumber daya lokal, kearifan lokal, serta menumbuhkan kreativitas. Sedangkan menurut Mubarak (2010) yang dikutip oleh Prasetyo (2015) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pendekatan pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya pembangunan yang lebih memanusiakan manusia. Masyarakat ditempatkan dalam proses pembangunan dengan ikut serta terlibat.

Dengan melihat dari pemaparan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat dapat

mengembangkannya dan mencapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan daya atau kekuatan dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan serta tidak menciptakan ketergantungan.

2. Urgensi Pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang di kutip oleh Mulyawan (2016:77), urgensi pemberdayaan dalam pembangunan paling tidak dapat dilihat dari tiga segi sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas pengalaman pelaksanaan pembangunan yang didasari kebijakan terpusat mulai era tujuh puluhan sampai dengan enam puluhan. Meskipun banyak pihak menyatakan bahwa pendekatan terpusat cocok pada masa itu dengan beberapa alasan antara lain belum meluasnya kesadaran pembangunan, masih sedikitnya pelaksana pembangunan, tingginya ketergantungan kepada luar negeri dan dominasi pemikiran para tehnokrat, namun sebagian masyarakat menyatakan keengganan pemerintah pusat untuk memberikan ruang partisipasi lebih luas sebagai *end user* kebijakan publik telah menyebabkan matinya inovasi dan kreasi masyarakat untuk memahami kebutuhannya sendiri serta cara-cara merealisasikan kebutuhannya itu melalui proses pembangunan. Proses pembangunan terpusat dan akhirnya tidak partisipatif itu telah menyadarkan para pemikir kebijakan publik untuk akhirnya mengadopsi konsep

pemberdayaan yang dipercaya mampu menjembatani partisipasi rakyat dalam proses pembangunan.

- b. Pemberdayaan dianggap sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan publik yang ternyata cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada akar rumput. Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaat pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput, para pengambil kebijakan publik percaya bahwa konsep distribusi pembangunan dapat beriringan dengan konsep pertumbuhan pembangunan apabila konsep distribusi pembangunan beriringan dengan konsep pemberdayaan. Jika pada masa lalu aset pembangunan hanya dimiliki oleh pelaku usaha skala besar dalam distribusi pembangunan, aset pembangunan akan semakin dimanfaatkan oleh rakyat pada level yang paling bawah, akhirnya pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi aset pembangunan secara merata.
- c. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang banyak didominasi oleh penduduk miskin, pengangguran, masyarakat dengan kualitas hidup rendah, serta masyarakat tertinggal di sejumlah daerah. Sebagaimana disampaikan oleh pemikir pembangunan, ternyata pembangunan di negara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga konsep pertumbuhan kurang sesuai. Di Indonesia, akhirnya untuk memperbaiki

konsep pertumbuhan dapat dijawab dengan konsep pemberdayaan untuk pembangunan di Indonesia.

3. Model Pemberdayaan

Rothman (1995) dalam Rukminto (dalam Wati, 2018: 15) mengidentifikasi 3 model pemberdayaan antara lain:

a. *Locality Development (bottom-up)*

Model ini merupakan *bottom-up* karena inisiator utama dari pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri. Partisipasi seluas mungkin dari masyarakat merupakan model perubahan partisipatif yang membantu diri sendiri dalam penekanan penentuan nasib dan proses demokrasi.

b. *Social Planning (top-down)*

Disebut model perubahan top-down, dimana masyarakat tidak mengerti atau memahami permasalahan yang dihadapi. Sehingga diperlukan para profesional yang memiliki keahlian khusus untuk membimbing dan mengendalikan proses perubahan melalui keterampilan teknis. Partisipasi pada bagian dari masyarakat dapat sangat bervariasi, tetapi model ini sering memberikan sedikit kesempatan bagi masukan masyarakat ke dalam proses perencanaan.

c. *Social Action (inside-out)*

Model ini untuk masyarakat yang terisolir atau terabaikan oleh kondisi. Fokus dari model ini adalah mengaturnya segmen komunitas untuk membela hak-hak mereka, untuk menuntut agar kebutuhan dan masalah mereka ditangani. Penekanan pada membawa perubahan mendasar di

institusi sosial utama atau praktik masyarakat, dan untuk mendistribusikan kekuatan, sumber daya, serta proses pengambilan keputusan di masyarakat atau organisasi formal. Disebut model *inside-out* karena dimulai dari inti komitmen dari orang-orang yang bekerja untuk mengembangkan kesadaran kolektif di antara semua orang yang dipengaruhi oleh kondisi. Model ini membawa isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, penindasan, dan diskriminasi ke garis depan kesadaran masyarakat.

4. Tingkatan Pemberdayaan

Dilihat dari tingkatan pemberdayaan, Wilcox (1988) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:86) mengemukakan adanya lima tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi (*information*).
- b. Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

5. Tahapan Pemberdayaan

Wilson dalam Sumaryadi (2004) dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 122-123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari:

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
- e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- f. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

6. Proses Pemberdayaan

Menurut Priyono dan Pranarka (1996: 56-57), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Kecenderungan kedua adalah menekankan pada menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Priyono dan Pranarka (1996: 57) juga menjelaskan bahwa kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara “melihat ke dalam diri sendiri”, serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.

Sejalan dengan pendapat Cook dan Macaulay (1997: 2) yang lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakannya melalui suatu kerangka kerja. Kerangka kerja pemberdayaan menurut Cook dan Macaulay (1997: 24) dapat dilihat dari akronim “ACTORS”:

- a. *Authority* (Kewenangan), Parson dalam Priyono dan Pranarka (1996: 64) membedakan kekuasaan (*power*) menjadi dua dimensi yaitu distribusi dan geresatif. Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak

mereka kepada orang lain. Sedangkan dimensi generatif kekuasaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri.

- b. *Confidence and competence* (Percaya diri dan Kemampuan), menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
- c. *Trust* (Kepercayaan), masyarakat diberikan kepercayaan terhadap kemampuannya untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.
- d. *Oppurtunities* (Kesempatan), memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.
- e. *Responsibilitas* (Tanggung Jawab), dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik. *Empowerment* bukan berarti membiarkan orang-orang memakai caranya sendiri-sendiri tanpa rasa tanggung jawab atau tanpa dibatasi oleh standar yang telah disepakati (Cook dan Macaulay, 1997: 8)
- f. *Support* (Dukungan), perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain

dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Menurut Cook dan Macaulay (1997: 3), pemberdayaan merupakan perubahan pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan, hal ini merupakan metode untuk mendorong terjadinya inisiatif dan respon. Kerangka kerja bagi proses *empowerment* didasarkan kepada keyakinan bahwa individu membutuhkan wewenang yang ditentukan dengan jelas dan keahlian untuk mengambil keputusan dengan yakin (Cook dan Macaulay, 1997: 24) Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya sebatas pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dari masyarakat dan memberi kebebasan bersuara.

7. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 109). Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2017: 111) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

e. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat, dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

8. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Brautigam 1995 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2017: 42-44). Dalam kerangka pikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan iklim atau suatu suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memberikan fasilitas terhadap potensi yang akan dikembangkan.
- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, salah satu caranya dengan memberikan bantuan modal atau lapangan kerja.
- c. *Protecting*, yaitu memberikan perlindungan tujuannya mencegah yang lemah menjadi tambah lemah.

D. Desa dalam Perspektif Administrasi Publik

1. Definisi Desa

Desa merupakan varian atau jenis dari *local government* sebagaimana yang diungkapkan Hoessein (2000) yang dikutip oleh Muluk (2009: 57-58) bahwa konsep *local government* mengandung tiga arti:

- a. *Local authority* yang mengacu pada organ, yaitu *council* dan *mayor* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan.
- b. Pemerintah lokal yang mengacu pada fungsi, yaitu kewenangan daerah dibagi menjadi dua prinsip yaitu *the ultra vires doctrine* dimana urusan pemerintah daerah dirinci sedangkan urusan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat dan *general competence* yang merupakan kebalikannya.
- c. Daerah otonom, masyarakat menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom secara kesatuan masyarakat hukum

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Kelembagaan Desa

Lembaga merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Yabbar dan Hamzah, 2016: 60). Keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan desa. Kelembagaan desa yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat 6 lembaga desa yaitu:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. Badan Permusyawaratan Desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan
- d. Lembaga Adat
- e. Kerjasama Antar Desa
- f. Badan Usaha Milik Desa

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- 1) Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang akan diemban oleh lembaga desa tersebut.
- 2) Tugas dan fungsi setiap lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh

kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut (Yabbar dan Hamzah, 2016: 60).

a. Pemerintah Desa

Menurut Nurcholis (2011) yang dikutip oleh Yabbar dan Hamzah (2016: 63), pemerintah desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

a) Kepala Desa:

- Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan sebagai pemimpin masyarakat.
- Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal.
- Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang mengurus partai politik.

b) Perangkat Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perangkat Desa. Menurut Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri atas:

- Sekretaris Desa.

- Pelaksana kewilayahan.
- Pelaksana teknis.

b. Badan Permusyawaratan Desa

BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, BPD mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Untuk mendukung pembangunan desa, selain Pemerintah Desa dan BDP juga dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Yabbar dan Hamzah 2016: 75). Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

- 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- 4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

d. Lembaga Adat

Lembaga Adat Desa adalah lembaga kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Fungsi dari Lembaga Adat Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- 2) Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya.
- 3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat Pemerintah Desa.

3. Kepegawaian Desa

Kepegawaian merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai (tenaga kerja) untuk mencapai tujuan. Kebijakan baru desentralisasi dan kepegawaian daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih yang besar bagi pemerintah daerah untuk

mengelola sendiri pegawai negerinya sekaligus tetap berada dalam kerangka NKRI (Muluk, 2009: 211). Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Manajemen kepegawaian desa atau yang biasa disebut pamong desa yaitu serangkaian proses penataan kepegawaian sejak rekrutmen pegawai, penempatan dan promosi, sistem kompensasi, evaluasi kinerja, hingga pensiun.

Secara umum, kebijakan kepegawaian desa menganut beberapa prinsip; (1) pegawai desa harus netral dari politik; (2) pengisian pegawai desa melalui cara pengangkatan (*appointed*) bukan pemilihan (*elected*); (3) dalam pengangkatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip profesionalisme; (4) pembinaan pegawai berdasarkan system prestasi kerja; (5) rekrutmen pegawai harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga (Tjokoramidjojo (2001) dalam Muluk (2009: 213).

4. Urusan Pemerintahan Desa

Sebagai persekutuan hukum terkecil, desa memiliki otonomi yang bersifat tradisional. Otonomi yang dimiliki desa merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan (Rusfiana, 2013: 5).

Urusan pemerintahan terbagi antar tingkatan yaitu urusan absolut (mutlak pemerintah pusat) dan urusan yang *concurrent* atau bersama. Urusan yang bersifat mutlak adalah urusan pemerintah pusat yang tidak didistribusikan ke pemerintahan daerah antara lain pertahanan keamanan, yudisial, keuangan, luar negeri, dan agama. Sedangkan urusan bersama terdiri atas urusan wajib (misalnya pendidikan dan kesehatan) dan urusan yang bersifat pilihan yaitu sesuai dengan potensi daerah. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (Muluk, 2009: 200-201).

Dalam menjalankan urusan tersebut, menurut Muluk (2009: 202-203) desa memiliki hak dan kewajiban. Hak yang meliputi; mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah; mengelola aparatur desa; mengelola kekayaan desa; memungut pajak dan retribusi; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di desa; mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hal lainnya dalam perundang-undangan. Sementara itu, kewajiban meliputi; melindungi masyarakat; menjaga kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; mengembangkan sumber daya produktif; melestarikan lingkungan hidup; dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Keuangan Desa

Keuangan desa dan aset desa digunakan oleh aparatur desa untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Yabbar dan Hamzah, 2016: 222). Keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang. Adapun menurut Muluk (2009: 208-209) menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan dapat bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber pendapatan desa sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi atas Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Desa meliputi; pajak daerah dan retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer meliputi; dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dana desa; pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.

6. Perencanaan Desa

Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa yang merupakan kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini meliputi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sedangkan perencanaan desa jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari RPJM Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa kemudian ditopang oleh dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Aktor yang harus dilibatkan dalam perencanaan desa adalah semua entitas/pihak desa, mulai dari warga, RT, RW, Kepala Dusun, Perangkat Desa, BPD, Karang Taruna, pemuda, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok miskin, hingga kepala desa. Secara normatif, pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan desa baik itu dalam musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa mutlak.

7. Pembangunan Desa


Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78, pembangunan

desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selain itu dijelaskan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya sosial budaya (Yabbar dan Hamzah, 2016:148)

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga tenaga pendamping profesional,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau pihak ketiga. Camat melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat desa. Pengawasan dilakukan pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan memberikan umpan balik terhadap proses pembangunan desa (Yabbar dan Hamzah, 2016:150).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode penelitian, sehingga dapat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Djamal (2015: 9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiono (2005: 11) adalah penelitian yang menggambarkan suatu keadaan, permasalahan, dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Pemilihan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini dirasa paling sesuai untuk menjawab fokus penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi kemudian menggambarkan data tersebut dalam sebuah deskripsi atau uraian agar bisa ditarik kesimpulan dan menjadi sebuah bentuk tulisan yang bersifat sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan menempatkan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Setiap penulis perlu menetapkan fokus penelitian dengan tujuan; (1) membatasi studi yaitu membatasi pada bidang inkuiri tertentu sehingga lebih mudah dalam memilih teknik pengumpulan data, analisis serta penafsiran data; (2) untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* yaitu memilih data atau informasi manakah yang harus dianalisis dan data manakah yang dikeluarkan atau dibuang karena tidak relevan (Moleong dalam Djamal 2015: 23).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat desa wisata berdasarkan proses pemberdayaan menurut Cook dan Macaulay (1997), antara lain:
 - a. Kewenangan (*Authority*)
 - b. Rasa percaya dan kemampuan (*Confident and competence*)
 - c. Kepercayaan (*Trust*)
 - d. Kesempatan (*Opportunities*)
 - e. Tanggung jawab (*Responsibility*)
 - f. Dukungan (*Support*)
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata.
 - a. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata.
 - b. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian agar memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang. Hal ini karena Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dan berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan yang memiliki potensi besar dalam pariwisata.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana penulis menggambarkan pusat penelitian dari objek yang diteliti sekaligus tempat dimana penulis dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Dasar pertimbangan penulis memilih situs penelitian ini karena Desa Ngawen merupakan salah satu Desa Wisata yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan salah satunya terdapat peninggalan sebuah candi serta lokasinya yang strategis berdekatan dengan lokasi wisata besar lainnya yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Ngawen, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat desa wisata.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi mengenai data dari sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moelong (2009: 157)

“kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan mendapat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan menjadi narasumber”.

Berdasarkan jenis penelitian ini, pada dasarnya terdapat dua klasifikasi data antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data primer diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang digunakan sebagai data utama.

a. Informan, penulis dalam menentukan informan awal melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian penulis memilih informan secara *snowball*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti “*key informan*” yaitu Ibu Daru selaku Kepala Desa. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, penulis meminta kepada informan awal untuk menentukan siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian yaitu Ibu Diah Ristitik, Bapak Yuli Antaka, Bapak Bambang Siswaja, dan seterusnya. Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Daru Apsari Rahmawati, selaku Kepala Desa Ngawen Kecamatan Muntilan
- 2) Ibu Diah Ristitik, selaku Sekretaris Desa Wisata Ngawen
- 3) Bapak Yuli Antaka F, selaku Ketua Pengurus Desa Wisata Ngawen
- 4) Bapak Bambang Siswaja, selaku sesepuh di Desa Ngawen

- 5) Bapak Franciscus Andhi, selaku peternak katak (*bullfrog*)
- 6) Bapak Aziz Efendi, selaku ketua BUMDes Sehati
- 7) Bapak Pratiknyo, selaku pengusaha jenang
- 8) Bapak Muhidin, selaku pengrajin doran
- 9) Bapak Sutanto, selaku kusir andong
- 10) Bapak Muh Zaenudin, selaku perwakilan kesenian Jathilan
- 11) Bapak Hariyadi, selaku Kasi bagian Kepariwisata dan Perindustrian di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Magelang

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Pada umumnya data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia, biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

a. Dokumentasi, yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa dokumen maupun arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Adapun dokumen yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2017/2018.

- 3) Peraturan Desa Ngawen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen.
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 03 Tahun 2017 Revisi Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata “Gemari”
- 5) Dokumentasi kegiatan Desa Wisata.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan melihat dari dekat terhadap obyek yang diteliti, sehingga penulis dapat mencatat peristiwa maupun perilaku yang berkaitan dengan fokus penelitian sesuai keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi (pengamatan) langsung pada saat ada wisatawan yang berwisata jelajah desa. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan.

2. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2009:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. *In-depth interview* (wawancara mendalam) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan para informan yang telah tertulis pada data primer.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan tulisan dan gambar seperti dokumen, foto, arsip, dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada sumber data.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2009:4) mengemukakan bahwa instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah penulis itu sendiri. Jika tidak memasukkan penulis sebagai instrument penelitian, sangat tidak mungkin sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan fakta-fakta di

lapangan. Jadi dalam penelitian ini penulis merupakan instrumen pokok, sedangkan instrument penunjangnya adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.
3. Alat perekam (*tape recorder*) sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara.
4. Alat tulis menulis, sebagai alat bantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2007: 327) yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga teknik, meliputi:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan menggunakan seluruh panca indera meliputi pendengaran dan insting penulis sehingga dapat meningkatkan derajat keabsahan data.

2. Triangulasi

William Wiersma dalam Sugiono (2005: 372) menyatakan bahwa *“trigulations is qualitative cross-validation. It assesses to a sufficiency of the data according to the convergence of multiple data collection procedurs”*. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokan dalam 3 jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Teknik teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi langsung ke lapangan.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi teknik pengumpulan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi di lapangan.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain (Sugiyono dalam Djamal 2015: 138). Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles, Hiberman dan Saldana, karena memberikan sistematika yang sesuai untuk penulis dalam menganalisis data yang diperoleh. Dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dapat melalui alur kegiatan yang meliputi:

1. Data Collection

Data yang diperoleh penulis melalui pengamatan, wawancara mendalam, catatan lapangan, catatan harian, foto, dokumen dan bahan-bahan lain.

2. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dengan cara data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverifikasi.


3. Penyajian data

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

4. Menarik kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji

kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kabupaten Magelang


a. Sejarah Singkat Kabupaten Magelang

Sejarah Kabupaten tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan Kota Magelang. Pada tahun 1812, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles mengangkat Ngabei Danuningrat sebagai bupati pertama Magelang dengan gelar Adipati Danuningrat I. penunjukan ini sebagai konsekuensi perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1812 yang menyerahkan wilayah Kedu kepada pemerintah Inggris. Bupati memilih daerah antara Desa Mantiasih dan Desa Gelangan sebagai pusat pemerintahan. Setelah pergantian jabatan pada tahun 1930, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Desentralisasi (*desentralisatie besluit*) tahun 1905, Kota Magelang menjadi *gemeente* bersama dengan Kota Semarang, Salatiga, dan Pekalongan. Jabatan walikota baru diangkat pada tahun 1924, meskipun demikian, kedudukan bupati masih tetap berada di Kota Magelang. Akibatnya ada sejumlah pimpinan daerah di Kota Magelang yaitu Bupati Magelang, Residen Kedu, Asisten Residen Magelang, dan Walikota Magelang.

Seiring dengan waktu, kedudukan Kabupaten Magelang diperkuat melalui UU No. 2 Tahun 1948 dengan ibu kota di Kota Magelang. Pada tahun 1950 berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 Kota Magelang berdiri

sendiri dan diberi hak untuk memindah ibu kota kabupaten ke daerah lain. Pada tanggal 22 Maret 1984, kecamatan Mertoyudan Selatan dan kecamatan Mungkid Utara dipilih secara resmi sebagai Ibu Kota Kabupaten Magelang oleh Gubernur Jawa Tengah dengan nama Kota Mungkid.

b. Letak Geografis Kabupaten Magelang



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Sumber: magelangkab.go.id

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110001'51" dan 110026'58 Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan.

Tabel 2. Nama, Luas per-Kecamatan, dan Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
		Ha	(%) thd total
Salaman	20	6887	6,34
Borobudur	20	5455	5,02
Ngluwar	8	2244	2,07
Salaman	12	3163	2,91
Srumbung	17	5318	4,90
Dukun	15	5430	5,00
Muntilan	14	2861	2,64
Mungkid	16	3740	3,44
Sawangan	15	7237	6,67
Candimulyo	19	4695	4,32
Mertoyudan	13	4535	4,18
Tempuran	15	4904	4,52
Kajoran	29	8341	7,68
Kaliangkrik	20	5734	5,28
Bandongan	14	4579	4,22
Windusari	20	6165	5,68
Secang	20	4734	4,36
Tegalrejo	21	3589	3,31
Pakis	20	5956	5,49
Grabak	28	7716	7,11
Ngablak	16	4380	4,03
KAB. MAGELANG	371	108573	100,00

Sumber: magelangkab.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Kajoran merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 8341 Ha dengan 29 kelurahan/desa dan Kecamatan Ngluwar merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah 2244 Ha dengan 8 kelurahan/desa. Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara kabupaten dan kota, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY
- Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Sedangkan bagian tengah terdapat Kota Magelang

c. Pariwisata

Kabupaten Magelang memiliki berbagai pariwisata yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Berikut daftar pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang:

Tabel 3. Daftar Pariwisata di Kabupaten Magelang

Jenis Wisata	Nama Wisata	Jumlah
Wisata Alam	Gunung Sumbing	22
	Gunung Andong	
	Gunung Merbabu	
	Gunung Sumbing	
	Gunung Giyanti	
	Air Terjun Kedung Kayang	
	Air Terjun Curug Silawe	
	Air Terjun Sekar Langit	
	Air Terjun Seloprojo	
	Air Terjun Grenjengan Kembar	
	Wisata Alam Grenden	
	Hutan Pinus (Top Selfie Kragilan)	
	Gunung Telomoyo	
	Bukit Barede	
	Punthuk Mangir Gunung Payung	
	Pereng Dhuwet Borobudur	
	Punthuk Setumbu	
	Bukit Sleker Asri	
	Punthuk Sukmojoyo	
	Punthuk Mongkrong Borobudur	
Wisata Alam Mangli		
Telaga Bleder		
Wisata Religi	Makam Auliya Sunan Geseng	4
	Makan Raden Santri Gunung Pring	
	Makam Sunan Geseng Tirto	
	Museum Misi Muntlan Pusat Animasi Misioner	

Jenis Wisata	Daftar Wisata	Jumlah
Desa Wisata	Desa Wisata Dampit	14
	Desa Wisata Banyubiru	
	Desa Wisata Wringin Putih	
	Desa Wisata Bojong Kojor	
	Agrowisata Salak Nglumut	
	Desa Wisata Candirejo	
	Desa Wisata Wanurejo	
	Kampung Dolanan Borobudur	
	Desa Wisata Toksongo Borobudur	
	Desa Wisata Ngawen	
	Desa Bahasa Borobudur	
	Desa Wisata Giritengah	
	Desa Wisata Karangrejo	
	Desa Wisata Karanganyar	
Wisata Budaya	Candi Pawon	8
	Pemandian Air Hangat Candi Umbul	
	Candi Selogriyo	
	Candi Mendut	
	Candi Pendem	
	Candi Asu Sengi	
	Candi Ngawen	
	Candi Borobudur	
Jumlah	48	

Sumber: magelangkab.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 48 pariwisata yang terdiri dari wisata alam, wisata religi, desa wisata, dan wisata budaya. Pariwisata yang paling banyak adalah wisata alam yaitu sebanyak 22 wisata. Sedangkan terdapat Desa Wisata sebanyak 14 desa.

2. Desa Ngawen

a. Sejarah Desa Ngawen

Desa Ngawen merupakan desa yang berada di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Desa Ngawen memiliki 10 dusun, diantaranya adalah Dusun Ngawen, Kolokendang, Kemiriombo, Clapar, Citromenggalan,


Judah, Jetis, Gejayan, dan Nganten. Sejarah Desa Ngawen berdasarkan asal-usul kata dari “ngawe-awe” yang artinya melambaikan tangan, karena sifat dari masyarakat desa yang ramah dan menghormati satu sama lain sehingga kebiasaan melambaikan tangan dan menyapa setiap bertemu dengan masyarakat lain menjadi suatu budaya yang ada di masyarakat. Keramahtamahan dan sifat gotong royong yang ada di masyarakat itu sehingga dinamakan Ngawen.

Desa Ngawen memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan desa lainnya, yaitu memiliki peninggalan candi yang dinamakan Candi Ngawen. Candi Ngawen merupakan candi yang berlatar belakang agama Budha, hal ini diketahui dengan ditemukannya arca Dhyani Buddha Ratnasambhawa di candi II dan arca Dhyani Buddha Amithaba di candi IV. Berdasarkan gaya arsitektur bangunannya, Candi Ngawen dibangun sekitar abad IX-X Masehi dan termasuk candi peralihan dari agama Hindu ke Buddha. Candi Ngawen dibangun oleh Raja Simaratungga dari Dinasty Syailendra (Hindu) dan Rakhai Pikatan dari dinasti Sanjaya (Buddha). Keunikan yang berada pada candi ini adalah keberadaan arca singa disetiap sudut candi II dan IV, yang memiliki arti bahwa singa-singa tersebut dilambangkan sebagai penangkal roh jahat. Komplek Candi Ngawen terdiri dari lima buah candi yang berderet searah dari utara ke selatan. Bangunan kelima candi ini menghadap kearah timur dan berdenah bujur sangkar. Relief pada Candi Ngawen memiliki relief yang berbentuk kirana-kinari yang memiliki pesan moral untuk menghibur dewa di khayangan. Candi Ngawen ini telah

mengalami pemugaran pada tahun 1927 sehingga dengan dilakukannya pemugaran, Candi Ngawen memiliki komponen yang paling lengkap.

Selain Candi Ngawen, di dusun Kolokendang juga terdapat peninggalan sejarah dari Kyai Raden Santri yang berupa sebuah Sendang Manis Jurug. Kyai Raden Santri merupakan keturunan dari Ki Ageng Pemanahan dan saudara dari Raden Sutawijaya yang kemudian bergelar Pangeran Singosari. Melalui cerita masyarakat bahwa Pangeran Singosari tidak tertarik pada kekuasaan dan lebih memiliki untuk menjadi ulama yang menyebarkan agama Islam di sekitar gunung Merbabu, Merapi, Andong, Sumbing dan sederetan pegunungan Menoreh, serta sepanjang kali Progo. Kemudian beliau memutuskan untuk menetap di tepian sungai Blongkeng yang kemudian bernama Dusun Santren di Desa Gunungpring. Menurut kisahnya, konon Kyai Raden Santri saat akan mengajarkan sholat pada penduduk sekitar tidak menemukan air untuk berwudhu, kemudian di sebuah semburan air di bawah tanah dan diyakini oleh masyarakat sampai saat ini membentuk suatu sendang. Hingga saat ini sendang tersebut masih terawat dengan baik, airnya jernih dan sedikit manis serta segar sehingga warga sekitar menyebut sendang ini dengan nama Sendang Manis Jurug Kolokendang.

b. Kondisi Geografis



Gambar 3. Peta Administrasi Desa Ngawen
Sumber: Hasil Dokumentasi (diolah penulis, 2019)

Desa Ngawen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muntilan dengan luas wilayah administratif seluas 202,808 Ha yang terdiri dari tanah sawah dan ladang seluas 145,945 Ha, tanah kering 42,733 Ha, dan lain-lain (jalan, tempat ibadah, makam, dan lainnya) seluas 13,130 Ha. Desa Ngawen terdiri atas 10 dusun antara lain Dusun Ngawen, Kolokendang, Kemiriombo, Clapar, Citromenggalan, Judah, Jetis, Gejayan, dan Nganten. Batas-batas wilayah Desa Ngawen adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Gunung Pring, Kecamatan Dukun
- Sebelah barat : Desa Keji, Kecamatan Mungkid
- Sebelah selatan : Desa Congkrang, Desa Sriwedari, Kecamatan Borobudur
- Sebelah Timur: Sungai Blongkeng, Desa Seloboro, Kecamatan Salam

Jarak Desa Ngawen dengan ibu kota Kecamatan adalah 3 km dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Jarak dengan ibu kota Kabupaten/Kota Magelang adalah 18 km dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah 80 km dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2,5 jam dengan kendaraan bermotor.

c. Kondisi Demografi

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	67	68	135
5-9	106	116	222
10-14	116	125	241
15-19	117	92	209
20-24	105	83	188
25-29	123	131	254
30-39	117	129	246
40-49	368	401	769
50-59	427	432	859
60+	329	416	741
Jumlah	1857	1993	3850

Sumber: Hasil Dokumentasi (diolah penulis, 2019)

Jumlah penduduk pada tahun sebanyak 3850 jiwa, berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dapat dikatakan merata. Sedangkan jumlah penduduk Desa Ngawen berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penduduk Menurut Pendidikan Bagi Umur 5 Tahun ke Atas

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat Akademi/PT	42

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat SLTA	245
Tamat SLTP	136
Tamat SD	163
Tidak Tamat SD	152
Belum Tamat SD	134
Tidak Sekolah	2

Sumber: Hasil Dokumentasi (diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan penduduk Desa Ngawen adalah tamat SLTA yaitu sebanyak 245 orang. Kemudian diikuti dengan penduduk yang tamat SD sebanyak 163 orang dan tidak tamat SD sebanyak 152 orang. Penduduk Desa Ngawen yang menempuh jejang akademi maupun perguruan tinggi yaitu sebanyak 42 orang.

d. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Ngawen memiliki mata pencaharian yang beragam yaitu sebagai berikut:


Tabel 6. Penduduk Menurut Profesi Mata Pencaharian bagi Umur 19 Tahun ke Atas

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	672
Buruh Tani	450
Pengusaha	99
Buruh Industri	294
Buruh Bangunan	327
Buruh	725
Pedagang	163
Pengangkutan	21
PNS	146
TNI/Polri/Sipil	7
Pensiunan	139

Sumber: Hasil Dokumentasi (diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Ngawen bermata pencaharian sebagai buruh sebesar 725 yang terdiri dari buruh migran dan pembantu rumah tangga, sedangkan sejumlah 672 sebagai petani dan 450 sebagai buruh tani. Jumlah penduduk angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) adalah 2568 orang, dengan penduduk angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 87 dan 399 bekerja tidak tentu.

e. Struktur Pemerintahan Desa



Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Ngawen
Sumber: Hasil Dokumentasi (diolah penulis, 2019)

Struktur Pemerintahan Desa Ngawen dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun, staff, dan pembantu.

f. Desa Wisata Ngawen

Magelang merupakan salah satu kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi pariwisata antara lain keindahan alam, beranekaragam kesenian, budaya, makanan tradisional, serta transportasi tradisional. Desa Wisata Ngawen merupakan salah satu Desa Wisata yang berada di Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang yang memiliki potensi sebagai wisata. Yang menjadi keunikan dari Desa Wisata Ngawen dibanding Desa Wisata lainnya yaitu terdapat candi yang bernama Candi Ngawen. Desa Ngawen diresmikan sebagai Desa Wisata pada tanggal 14 September 2014.

Ibu Daru (wawancara, 3 Januari 2019) menjelaskan awal berdirinya Desa Wisata Ngawen bermula dari pemikiran Ibu Daru yang bercita-cita sejak SMP melihat Candi Ngawen tidak ada tamu hingga beliau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dengan visi dan misi yaitu menjadikan Desa Ngawen sebagai Desa Wisata. Selain candi, banyak potensi lain untuk mendampingi candi sehingga Ibu Daru yakin bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Ngawen dapat dikembangkan melalui Desa Wisata. Saat Ibu Daru terpilih sebagai Kepala Desa, beliau mengadakan Festival Candi Ngawen dengan membuka stan-stan untuk UMKM,

penampilan dari kelompok kesenian, lomba lukis tingkat SD dan SMP, dan lain-lain yang dihadiri oleh perwakilan Bupati sekaligus sebagai peresmian Desa Wisata Ngawen.

g. Potensi Wisata

Desa Ngawen merupakan salah satu Desa Wisata di Kecamatan Muntilan yang memiliki berbagai potensi baik potensi alam maupun budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Potensi wisata di Desa Ngawen antara lain:

1) Budaya

Desa Ngawen memiliki candi yang bernama Candi Ngawen yang merupakan candi Buddha yang berlokasi di dusun Ngawen tepatnya di depan Balai Desa Ngawen. Peninggalan budaya lainnya yaitu terdapat Rumah Joglo 3 generasi yang usianya mencapai sekitar 200 tahun yang letaknya di dusun Clapar.

2) Kesenian

Desa Ngawen memiliki kesenian tradisional yang merupakan peninggalan dari leluhur yang harus dilestarikan antara lain tarian jathilan, kobro, campur, dan rampak buto. Selain tari juga ada musik tradisional yaitu gamelan.

3) Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

Sebagian masyarakat Desa Ngawen bekerja dibidang industri rumah tangga (*home industry*) antara lain pembuatan jenang dengan alat tradisional, macam-macam jenang yang dibuat yaitu jenang krasikan,

wajik, serta jenang lot. Selain jenang juga ada pembuatan keripik tempe, peyek kacang, bunthil, telur asin, meronce bunga melati, pembuatan cobek, dan pembuatan doran (tangkai cangkul) dari kayu yang limbah dari pembuatannya dapat dijadikan sebagai *souvenir* seperti gantungan kunci, kalung, dan alat dapur.

4) Wisata Alam

Di Desa Ngawen terdapat sungai yang bernama sungai Blongkeng yang dijadikan sebagai wisata tubing, serta peninggalan sejarah dari Kyai Raden Santri berupa sebuah Sendang Manis Jurug yaitu mata air yang berada di dusun Kolokendang. Selain itu juga ada hutan yang dijadikan sebagai kegiatan outbond.

5) Wisata Edukasi

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Ngawen adalah dibidang pertanian yang meliputi padi dan palawija, jagung, ubi-ubian, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Bidang pertanian dimanfaatkan sebagai wisata edukasi bagi wisatawan untuk diajarkan bercocok tanam dengan alat tradisional seperti membajak sawah dengan kerbau, menanam padi, menanam cabai, hingga memetik cabai. Selain dibidang pertanian juga ada perikanan, wisatawan diajak menangkap ikan kemudian bisa dimasak atau dibawa pulang. Ada juga peternakan yang terdiri dari sapi, kerbau, ayam kampung, bebek, kuda, kambing, angsa, katak (*bullfrog*) dan kelinci. Wisatawan diajak untuk memberi makan bebek, hingga mengambil telur bebek. Selain itu juga ada peternak

katak (*bullfrog*) yaitu katak untuk konsumsi yang masih jarang ada di tempat-tempat lain. Wisata edukasi lainnya adalah budidaya jamur tiram dan tanaman anggrek.

6) Transportasi

Sebagian besar masyarakat di salah satu dusun Desa Ngawen yaitu Dusun Nganten bermata pencaharian sebagai kusir Andong, sehingga dusun ini dinamakan sebagai Kampung Delman. Wisatawan diajak berkeliling Desa Ngawen menggunakan andong.

B. Hasil Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

a. Kewenangan (*Authority*)

Desa Wisata Ngawen diresmikan pada 14 September 2014, melalui Festival Candi Ngawen yang di hadiri oleh Bupati Kabupaten Magelang yaitu Bapak Zaenal Arifin. Demi terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata, Kepala Desa yaitu Ibu Daru Apsari R. membentuk panitia kepengurusan Desa Wisata dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2017 Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gemari Desa Ngawen. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Daru Apsari R., menjelaskan bahwa:

“...pokdarwis dibentuk secara sukarela, awalnya banyak yang bergabung lama-lama banyak yang mengundurkan diri karena

belum membuahkan hasil. Sekarang sudah ada SK kepengurusan...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Adapun susunan kepengurusan Kelompok Sadar Wisata Gemari

Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata “Gemari” Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Daru Apsari R	Pelindung	Kepala Desa
2	Asep Dwi Sutoro	Pelindung	Ketua BPD
3	Daru Apsari R	Penanggung Jawab	Kepala Desa
4	B. Saptandiyo	Ketua	Tokoh Masyarakat
5	Bambang Siswojo	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
6	Puji Ismiyati	Sekretaris	TP PKK Desa
7	Damiri	Wakil Sekretaris	LPMD
8	Titik Nur A	Bendahara	Tokoh Masyarakat
9	Kahono	Seksi Buper	BPD
10	Lutiyono	Seksi Buper	Kepala Dusun
11	Azis Efendi	Seksi Buper	Kepala Dusun
12	Agus Santoso	Seksi Buper	Tokoh Pemuda
13	Rizal	Seksi Outbond	Tokoh Pemuda
14	Fais Ardian	Seksi Outbond	Tokoh Pemuda
15	Vendi	Seksi Outbond	Pemuda
16	Diyah Restitik	Seksi Konsumsi	PKK
17	Metyi Lestari	Seksi Konsumsi	Tokoh Masyarakat
18	Sri Pudyaningsih	Seksi Publikasi	PKK
19	Budiyono	Seksi Publikasi	Kepala Dusun
20	Nugroho Hb	Seksi Publikasi	BPD
21	Rochayanah	Seksi Publikasi	PKK
22	Martono Andreas	Seksi Publikasi	Kepala Dusun
23	Nuryanto	Seksi Publikasi	Kepala Dusun
24	Sutrisno	Seksi Publikasi	Kasi Kesra
25	Yuli Antaka	Seksi Tubing	Pemuda
26	Budi Yulianto	Seksi Tubing	Pemuda
27	Ahmad Nurrofiq	Seksi Homestay	Kepala Dusun
28	Diyah Restitik	Seksi Homestay	PKK
29	Marwoto	Seksi Transportasi Andong	Ketua Paguyuban Andong

Sumber: Peraturan Desa Ngawen No 4 Tahun 2017

Pokdarwis Gemari tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan segala bentuk kepentingan dalam kegiatan Desa Wisata sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain Surat Keputusan tentang kepengurusan, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngawen juga menetapkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dan Bapak Yuli Antaka yang menyatakan bahwa:

“...Kepala Desa memberikan SK yang berkaitan dengan pembentukan Desa Wisata, pada SK dijelaskan bentuk kewenangan apa saja yang diberikan kepada kami meliputi pengelolaan Desa Wisata...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Sesuai Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen pada Bab III Pasal 5, dijelaskan bahwa tujuan Desa Wisata adalah memberi dorongan dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa, serta mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 pada Bab V Pasal 12 dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai usaha wisata. Selain usaha ekonomi, yang termasuk dalam usaha wisata yaitu pondok wisata

(*homestay*) dan transportasi. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu

Diyah Ristitik bahwa:

“...desa wisata melibatkan semua sumber daya manusia yang ada, kita memiliki potensi sumber daya manusia dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kesenian yang terdiri dari pemain gamelan dan tari tradisional, *home industry* makanan tradisional, kerajinan doran...” (Wawancara dengan Ibu Diyah Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Dusun Clapar).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak

Franciscus Andi bahwa:

“...saya memiliki usaha peternakan *bullfrog* atau katak konsumsi, setelah berdirinya Desa Wisata ini kami diajak untuk bergabung sebagai salah satu destinasi wisata disini...menjadi salah satu wisata edukasi...” (Wawancara dengan Bapak Fransiscus Andhi selaku pengusaha budidaya katak (*bullfrog*) pada tanggal 7 Januari 2019 di Dusun Judah).

Usaha masyarakat yang terlibat dalam usaha wisata, wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Desa, setelah itu akan mendapatkan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW) sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2017 Pasal 23. Namun, hal ini tidak sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak

Pratiknyo:

“...dari awal berdirinya tidak ada omongan apa-apa kepada usaha kami. Tapi cuma tiba-tiba tamu diajak kesini kalau ada waktu, diajak untuk bergabung juga belum pernah. Pernah juga diliput-liput dengan mengajak stasiun tv, kita tidak menerima apa-apa. Untuk modal juga sendiri belum pernah diberi dari pihak desa...” (Wawancara dengan Bapak Pratiknyo selaku pengusaha jenang pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Gejayan).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Bapak Muhidin yang menyatakan bahwa:

“...sejak adanya Desa Wisata, pengrajin doran langsung diajak saja, tidak mendaftarkan apa-apa, juga tidak diberi tahu harus mendaftar...” (Wawancara dengan Bapak Muhidin selaku pengrajin doran pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Clapar)

Pemberian kewenangan kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2017 tersebut bersifat tidak memaksa, hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Yuli Antaka F. bahwa:

“...sebagai Pokdarwis, kami mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi tetapi sifatnya tidak mengatur dan memaksa. Kami hanya mengarahkan, mengajak, dan membimbing masyarakat untuk turut berpartisipasi...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Kewenangan masyarakat untuk menjadi penyedia usaha wisata seperti yang tertuang dalam Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa merupakan usaha dalam memberi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya mengubah kehidupannya menjadi lebih baik melalui kegiatan Desa Wisata yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri. Kewenangan untuk menjadi penyedia usaha wisata ini membantu dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan usaha masyarakat, serta melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

b. Percaya Diri dan Kemampuan (*Confidence and Competence*)

Demi meningkatkan kemampuan masyarakat dan rasa percaya diri pada masyarakat, Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan

seperti yang tertuang dalam Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 meliputi monitoring dan evaluasi, serta melakukan sosialisasi dan diskusi kepada Pokdarwis setiap satu bulan sekali. Pembinaan juga diberikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), serta Badan Pelatihan Kerja (BLK) melalui diskusi dan sosialisasi dengan mengundang perwakilan dari pengurus Desa Wisata. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dan Bapak Yuli Antaka F. yang menyatakan bahwa:

“...ada pembinaan dari Pemerintah Desa berupa diskusi dan rapat, setelah itu mereka melakukan pengawasan dan evaluasi yang nantinya hasil dari evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan pembinaan kegiatan selanjutnya. Diskusi dan rapat ini biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Selain pembinaan Pokdarwis, dilakukan pula pembinaan kepada masyarakat. Sejalan dengan pernyataan dari Ibu Daru Apsari R., yang menyatakan:

“...diberikan pelatihan dari Dispora Kabupaten Magelang, Kemendes, dan BLK berupa pelatihan tubing, kursus Bahasa, pengelolaan homestay. Ini diwakilkan oleh pengurus Desa Wisata kemudian nanti materi yang didapat disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan PKK...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Pembinaan yang diperoleh Pokdarwis dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat, kemudian disampaikan kepada masyarakat

melalui kegiatan PKK meliputi keterampilan memasak, pengemasan makanan, pengenalan kualitas jenis bahan-bahan berkualitas, serta sosialisasi di Balai Desa mengenai pengelolaan sampah. Pernyataan tersebut didukung pula oleh Bapak Franciscus yang menyatakan bahwa:

“...biasanya saat kegiatan PKK membahas tentang kegiatan Desa Wisata, pernah diberi materi misalnya tentang usaha wisata dan peluang kerja, serta pembinaan seperti keterampilan memasak, pengemasan makanan, pengenalan kualitas jenis bahan-bahan berkualitas. Pernah juga waktu diadakan sosialisasi di Balai Desa tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat agar sadar tentang kebersihan...” (Wawancara dengan Bapak Fransiscus Andhi selaku pengusaha budidaya katak (*bullfrog*) pada tanggal 7 Januari 2019 di Dusun Judah).

Selain pembinaan dari Pemerintah Desa, pembinaan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang dilakukan setiap tiga bulan sekali, serta pembinaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) mengadakan pembinaan dalam satu tahun sebanyak dua kali. Bentuk pembinaan meliputi sosialisasi dan diskusi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan Pokdarwis sebagai pengurus Desa Wisata. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Hariyadi:

“...kami mengadakan pembinaan dengan mengundang perwakilan setiap Desa Wisata di Kabupaten Magelang setiap triwulan, dari Kemendes juga tetapi tergantung program yang ada, biasanya 1 tahun sampai 2 kali. Kegiatannya meliputi sosialisasi, diskusi terutama tentang kepariwisataan...” (Wawancara dengan Bapak Hariyadi selaku Kepala Seksi Industri dan Pariwisata pada tanggal 15 Februari 2019 di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang).

Materi pembinaan yang diberikan Dispora Kabupaten Magelang meliputi pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan *guide*, pengelolaan homestay, penyusunan *travel pattern*, manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan *restaurant service and food safety*, *waste management*, *handycraft product development*, *marketing and communication*, peningkatan standar amenities pariwisata, serta membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi. Pembinaan dari Kemendes RI meliputi workshop nasional mengenai pengembangan desa serta inovasi desa. Selain dari Dinas dan Kementerian, Pemerintah Desa bekerja sama dengan Badan Pelatihan Kerja (BLK) guna melakukan pembinaan dan pelatihan setiap satu tahun sekali. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Diyah Ristitik, yang mengungkapkan bahwa:

“...kami mendatangkan BLK sesuai dengan bidang keahliannya setiap 1 tahun sekali, misalnya untuk pemandu tubing, kursus menjahit, kursus memasak, cara penerimaan tamu, dan penataan *homestay*. Selain itu kami sebagai pengurus Desa Wisata mengajarkan kepada masyarakat tentang cara pengemasan yang lebih menarik...selain itu juga membentuk paguyuban andong...”
(Wawancara dengan Ibu Diyah Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Dusun Clapar).

Melalui pembinaan dan pelatihan telah diberikan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat, hal ini disampaikan oleh Ibu Diyah Ristitik bahwa:

“...pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh, pokdarwis yang tadinya tidak berpengalaman dalam mengelola wisata, sekarang bertambah wawasannya dan bisa menjadi pemandu wisatawan seperti tubing, outbond, dan lain-lain. Masyarakat yang tadinya hanya sekedar berjualan, setelah diajarkan cara pengemasan, sekarang cara pengemasan makanannya sudah

lebih baik...” (Wawancara dengan Ibu Diyah Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Dusun Clapar).

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Bambang Siswaja bahwa:

“...pembinaan untuk kepanitian dirasa sudah membantu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Desa Wisata. Pembinaan untuk masyarakat juga cukup membantu dalam menambah pengetahuan terutama dalam pengolahan makanan, bukan hanya sekedar menjual tapi bisa membuat lebih menarik dan berkualitas...” (Wawancara dengan Bapak Bambang Siswaja selaku sesepuh di Desa Ngawen pada tanggal 7 Januari 2019 di dusun Ngawen).

Kemampuan Pokdarwis dan masyarakat selaku pengurus Desa Wisata menjadi lebih baik setelah mendapat pelatihan dan pembinaan yang meliputi sosialisasi dan pelatihan teknis. Sebelum adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat hanya mengandalkan *hard skill* dan kurang memperhatikan *soft skill*. Melalui pelatihan dan pembinaan ini mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan teknis dan keterampilan dari masing-masing bidang meliputi *tour guide*, pemandu tubing, pemandu outbond, penataan *homestay*, mempromosikan Desa Wisata melalui berbagai media, mengelola bumi perkemahan, meningkatkan produktivitas, serta perbaikan mutu dan nilai tambah produk.



Gambar 5. Kegiatan Workshop Nasional oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2017



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi tentang Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang

Sumber: Hasil Dokumentasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018



Gambar 7. Pembinaan Pemuda dan Pokdarwis oleh Pemerintah Desa

Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2017



Gambar 8. Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat oleh Pokdarwis

Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2018



Gambar 9. Kegiatan Pelatihan Pemandu Outbond Pokdarwis
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2017



Gambar 10. Kegiatan Pelatihan Tubing Rescue Pokdarwis
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2015



Gambar 11. Kegiatan Pelatihan Tari Tradisional kepada Pemudi oleh Pokdarwis

Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2017



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat melalui PKK

Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2015

c. Kepercayaan (*Trust*)

Setelah diberikan pelatihan dan pembinaan, Kepala Desa memberikan kepercayaan kepada masing-masing masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Desa Wisata. Kepercayaan diberikan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Desa

Ngawen melalui pengelolaan dan penataan sumber daya yang ada. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dan Ibu Daru bahwa:

“...kami memberikan kepercayaan penuh kepada Pokdarwis untuk menjalankan tugasnya sebagai pengurus Desa Wisata meliputi pengelolaan, penataan, dan pemasukan...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Yuli Antaka F. bahwa:

“...Kepala Desa memberikan kepercayaan penuh kepada tim pengurus untuk mengelola dan menata Desa Wisata, sebagai pemandu wisatawan dan pada masing-masing bidang. Serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat bergabung...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Tugas Pokdarwis dalam pengelolaan Desa Ngawen sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa adalah meliputi tubing, outbond, *camping*, jelajah alam, jelajah budaya, serta jelajah desa. Masyarakat diberikan kepercayaan dalam keterlibatan kegiatan jelajah yang merupakan paket wisata di Desa Ngawen. Pemandu dalam kegiatan wisata berasal dari Pokdarwis, tetapi ketika wisatawan berkunjung di masing-masing usaha dari masyarakat yang termasuk dalam destinasi Desa Wisata, yang menjadi pemandu adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Franciscus Andhi bahwa:

“...diberikan kepercayaan penuh untuk melayani tamu dengan menjelaskan dan berbagi pengetahuan tentang ternak *bullfrog* kepada pengunjung. Dengan itu saya yakin bahwa melalui Desa Wisata dapat meningkatkan promosi. Selain itu, saya sekarang mengembangkan usaha saya dengan membudiyakan tanaman

anggrek...” (Wawancara dengan Bapak Fransiscus Andhi selaku pengusaha budidaya katak (*bullfrog*) pada tanggal 7 Januari 2019 di Dusun Judah).

Selain peternak katak yang mengembangkan usahanya dengan membudidayakan tanaman anggrek, ada pula pengrajin doran yang kreatif dengan mengolah limbah pembuatan doran menjadi *souvenir* seperti gantungan kunci, alat dapur, serta kalung. Dengan diberikan kepercayaan dalam melaksanakan masing-masing tugasnya sebagai penyedia usaha wisata ini menimbulkan keyakinan kepada masyarakat atas kemampuannya sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya. Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Yuli Antaka F. yang menyatakan bahwa:

“...sebelum ada Desa Wisata, saya bekerja sebagai petani. Kemudian setelah berdirinya Desa Wisata, masyarakat secara sukarela berpartisipasi menjadi pengurus, termasuk saya. Setelah melalui pelatihan dan pembinaan kepada Pokdarwis, kini Pokdarwis yakin dan mampu mengelola wisata sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dulu saya di seksi tubing, dilatih oleh ahlinya dari BLK, saya jadi tahu bagaimana cara teknik tubing dengan aman...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata ini menimbulkan keyakinan kepada masyarakat atas kemampuannya sendiri serta menimbulkan motivasi bagi masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik, hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Daru Apsari R. bahwa:

“...sekarang banyak yang membuka usaha baru, dari yang dulunya menganggur kini ikut berjualan seperti membuka warung serta tempat makan di sekitar candi...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Kepercayaan diberikan oleh Kepala Desa kepada Pokdarwis dan masyarakat selaku penyedia usaha wisata. Sebelum adanya pemberdayaan, masyarakat bekerja sebagai petani, kusir andong, pelaku usaha *home industry*, peternak, kesenian, serta pengrajin yang lemah modal, lemah pengetahuan, lemah keterampilan, serta lemah aksesibilitasnya. Setelah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan, masyarakat yakin dengan kemampuannya sebagai penyedia usaha wisata serta termotivasi untuk semakin mengembangkan usaha dan kemampuannya.



**Gambar 13. Peternak Katak yang Mengembangkan Usaha
Budidaya Anggrek**

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2019



Gambar 14. Gantungan Kunci dari Limbah Doran
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2017

d. Kesempatan (*Oppurtunities*)

Pemberdayaan masyarakat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya demi perubahan yang lebih baik melalui kegiatan Desa Wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gemari Desa Ngawen menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya meliputi ketua sebagai pengarah dan pengawas yang dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris, bendahara mengurus keuangan Desa Wisata, seksi buper bertugas mengurus segala kegiatan bumi perkemahan, seksi outbond bertugas mengurus segala kegiatan yang berkaitan dengan outbond meliputi pemandu serta perlengkapan keamanan dan keselamatan, seksi konsumsi bertugas untuk mengurus keperluan konsumsi wisatawan, seksi publikasi bertugas dalam kegiatan promosi Desa Wisata Ngawen, seksi tubing bertugas untuk mengurus keperluan pada kegiatan tubing meliputi pemandu, perlengkapan serta peralatan keselamatan, seksi *homestay*

bertugas untuk mengurus segala keperluan penataan *homestay*, dan seksi transportasi andong yang bertugas mengkoordinasi para kusir andong.

Masyarakat yang usahanya tergabung dalam usaha wisata memiliki kesempatan untuk berperan dalam kegiatan Desa Wisata yang meliputi kelompok kesenian (tari tradisional dan musik gamelan), petani (padi, palawija, ubi-ubian, jagung, buah, dan sayur), peternak (sapi, kerbau, ayam kampung, bebek, kuda, kambing, angsa, katak, dan kelinci), *home industry* makanan tradisional (jenang, keripik tempe, peyek kacang, buthil, dan telur asin), kerajinan tangan (doran dan cobek), dan kusir andong.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yuli Antaka F., menyatakan bahwa:

“...pokdarwis menjalankan tugasnya masing-masing dalam kegiatan wisata, saya sebagai pemandu wisatawan juga menyiapkan keperluan kegiatan wisata lainnya...Kesempatan diberikan kepada masyarakat setempat yang ikut terlibat disesuaikan dengan keahliannya masing-masing setelah diberikan pelatihan dan pembinaan. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk menjual usaha mereka saat tamu datang, menampilkan kesenian tradisional, dan lain-lain...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dan Ibu Diyah Ristitik yang menyatakan bahwa:

“...selaku Sekretaris, saya membantu tugas Pak Handoko (Ketua Pokdarwis) yang selain menyiapkan keperluan wisatawan, juga menjadi pemandu wisatawan berkeliling desa serta mengantarkan wisatawan ke usaha-usaha warga. Kalau seperti kegiatan tubing, ada pemandunya sendiri yang sudah dilatih dengan baik. Masyarakat menjadi pemandu juga di masing-masing usahanya seperti mengajarkan membuat jenang, doran dan lain-lain...” (Wawancara

dengan Ibu Diyah Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Dusun Clapar).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Praktiknyo yang menyatakan bahwa:

“...*home industry* jenang dijadikan sebagai salah satu destinasi dalam kegiatan Desa Wisata dalam rangka mengenalkan jenang kepada wisatawan. Sebagai pemilik, kami mengajak wisatawan untuk melihat proses pembuatan jenang dan mengajarkan wisatawan membuat jenang hingga proses pengemasan. Wisatawan dalam jumlah besar biasanya membeli jenang banyak...” (Wawancara dengan Bapak Praktiknyo selaku pengusaha jenang krasikan “Sumberasa” pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Gejayan).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Sutanto yang mengungkapkan bahwa:

“...eksistensi andong yang semakin lama menurun karena kalah dengan ojek, setelah adanya Desa Wisata, andong diberdayakan sebagai transportasi untuk mengantarkan wisatawan dengan dibentuk paguyuban andong. Sebagai transportasi Desa Wisata, kami para kusir bertugas untuk menjemput wisatawan dan mengantarkan ke tempat-tempat destinasi hingga akhir. Selain menambah penghasilan yang sebelumnya penghasilan kusir tidak menentu, juga untuk melestarikan andong di Desa Ngawen...” (Wawancara dengan Bapak Sutanto selaku kusir andong pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Nganten).

Pemberdayaan melalui Desa Wisata memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyedia usaha wisata serta melestarikan transportasi tradisional dan kesenian daerah, hal ini sejalan dengan wawancara penulis dan Bapak Zaenudin yang mengungkapkan bahwa:

“...kelompok tari jathilan di Desa Ngawen dulunya banyak, seiring berjalannya waktu mulai berkurang. Dengan Desa Wisata ini, mulai menghidupkan kembali kelompok penari jathilan. Setiap ada

wisatawan dalam jumlah besar biasanya diminta untuk tampil dalam rangka menyambut tamu. Kami dibayar Rp. 500.000-600.000, selain tampil juga diberi kesempatan untuk mengajarkan dan mengajak wisatawan menari bersama...” (Wawancara dengan Bapak Zaenudin selaku perwakilan kesenian tari Jathilan pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Citromenggalan).

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata ini masyarakat mempunyai kesempatan untuk menumbuhkan ide-ide dan kreativitasnya seperti peternak katak (*bullfrog*) yang mengembangkan usahanya dengan membudidayakan tanaman anggrek, dan pengrajin doran yang limbahnya dijadikan sebagai *souvenir*. Selain itu, kusir andong meningkatkan kreativitasnya dengan menghias andongnya. Selain membuka lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Desa Wisata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya, melestarikan transportasi dan kesenian tradisional yang hampir punah, serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat.



Gambar 15. Kusir Andong sebagai Transportasi Wisata
Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2019



Gambar 16. Peternakan Katak sebagai Wisata Edukasi
Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2019



Gambar 17. Pertanian sebagai Wisata Edukasi
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2018



Gambar 18. Kelompok Tari sebagai Wisata Budaya
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2018



Gambar 19. Pemain Gamelan sebagai Wisata Budaya
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2017

e. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Segala kegiatan dalam Desa Wisata Ngawen ini merupakan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah desa, pengurus maupun masyarakat. Pokdarwis bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan melaporkan kegiatan pariwisata secara rutin dan berkala kepada Kepala Desa Ngawen. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan sarana dan

prasarana, pembinaan dan pengawasan, serta pengeluaran dan pemasukan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Daru Apsari R. bahwa:

“...pengurus Desa Wisata diberi tanggung jawab penuh dalam kegiatan Desa Wisata seperti pengelolaan, inovasi, serta pemasukan, dan dilaporkan dalam bentuk laporan wisata sebagai bahan evaluasi...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Masyarakat bertanggung jawab atas usahanya masing-masing dengan menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif melalui Saptapesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan), serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Diah Ristitik bahwa:

“...sebagai pengurus, Pokdarwis bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Desa Wisata. Nantinya dilaporkan kepada Kepala Desa. Tanggung jawab juga dimiliki oleh masyarakat yang ikut terlibat dalam Desa Wisata dengan berkomitmen dalam kegiatan dan menjalankan Saptapesona. Masyarakat bertanggung jawab dari masing-masing usaha yang mereka miliki...” (Wawancara dengan Ibu Diah Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen di Dusun Clapar pada tanggal 1 Januari 2019).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Sutanto yang menyatakan bahwa:

“...tanggung jawab kita sebagai kusir andong yang bergabung dalam Desa Wisata adalah harus memiliki komitmen yang tinggi dan melayani tamu dengan baik, menjaga kebersihan, keramahan...” (Wawancara dengan Bapak Sutanto selaku kusir andong pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Nganten).

Masyarakat selaku penyedia usaha wisata menjalankan kewenangan yang telah diberikan Kepala Desa setelah melalui pelatihan dan pembinaan

dengan penuh tanggung jawab. Melalui tanggung jawab, tindakan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya, hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Yuli Antaka bahwa:

“...sebelumnya masyarakat tidak peduli dengan lingkungan seperti membuang sampah di sembarang tempat, menyuci baju di sungai serta buang air kecil/besar di sungai, menjemur baju di pinggir jalan, setelah adanya pemberdayaan ini, perilaku masyarakat menjadi lebih baik terutama dalam kebersihan, keindahan, kerapihan, dan keamanan...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata yang digambarkan dalam bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung. Segala bentuk kegiatan dalam Desa Wisata dilaporkan dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggung jawabkan. Masyarakat selaku penyedia usaha wisata juga diberi tanggung jawab untuk menjaga Saptapesona. Pemberian tanggung jawab tersebut dapat merubah perilaku dari masyarakat yang sebelumnya kurang sadar akan lingkungan, kerapihan, dan keindahan, menjadi sadar tentang kebersihan, kerapihan dalam berpenampilan, tertib, dan ramah.

f. Dukungan (*Support*)

Dukungan dari berbagai pihak merupakan hal yang penting untuk menjadikan kegiatan lebih baik, baik berasal dari pemerintah maupun non pemerintah. Dukungan berupa dana dan non dana yang berasal dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Pusat. Bentuk

dukungan serta bantuan yang telah diberikan baik dari pihak Pemerintah Desa, Dispora Kabupaten Magelang, Kemendesa, dan BLK berupa pembinaan dan pelatihan. Materi pembinaan oleh Dispora Kabupaten Magelang yaitu berupa sosialisasi yang meliputi pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan *guide*, pengelolaan homestay, penyusunan *travel pattern*, manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan *restaurant service and food safety*, *waste management*, *handycraft product development*, *marketing and communication*, peningkatan standar amenitas pariwisata, serta membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi. Pembinaan oleh Kemendesa yaitu kegiatan workshop nasional mengenai pengembangan desa serta inovasi desa. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Yuli Antaka F. bahwa:

“...bentuk dukungan dari pemerintah tingkat atas adalah mengundang pengurus Desa Wisata Ngawen bersama Desa Wisata lainnya dengan diberikan pelatihan dan pembinaan seperti cara penerimaan tamu, penataan *homestay*, kursus Bahasa, keamanan atau keselamatan kegiatan tubing, serta memberikan bantuan finansial dan memberikan fasilitas...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Aziz Efendi yang mengungkapkan bahwa:

“...Kepala Desa membentuk tim kepengurusan Desa Wisata untuk mengelola wisata dan memberdayakan masyarakat setempat. Kemudian Pokdarwis dibina dan dilatih. Selain itu, setiap tahun diadakan festival candi. Dari Dinas Pariwisata dan Kemendesa juga ada bentuk bantuan untuk kegiatan berupa hadiah dan pembinaan. Ada juga dari BLK seperti pelatihan menjahit serta memberi mesin jahit...” (Wawancara dengan Bapak Aziz Efendi selaku Ketua

BUMDes Sehati Desa Ngawen pada tanggal 7 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Sejalan dengan wawancara penulis dan Bapak Sutanto yang menyatakan bahwa:

“...Pemerintah Desa mengundang masyarakat dalam sosialisasi, selain itu mengadakan festival memedi sawah setiap tahun sekali, tujuannya untuk membangkitkan semangat masyarakat...” (Wawancara dengan Bapak Sutanto selaku kusir andong pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Nganten).

Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha melalui sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, serta mengadakan festival Candi Ngawen setiap tahunnya, selain itu juga bekerjasama dengan BLK dalam melatih Pokdarwis sebagai pengelola wisata. Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Bambang Siswaja yang menyatakan bahwa:

“...dari pihak Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus Desa Wisata dengan mendatangkan BLK untuk melatih kemampuan di masing-masing bidang, kemudian Pokdarwis menyampaikan materi apa yang didapat kepada masyarakat melalui kegiatan PKK...” (Wawancara dengan Bapak Bambang Siswaja selaku sesepuh di Desa Ngawen pada tanggal 7 Januari 2019 di dusun Ngawen).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen, yang mengungkapkan bahwa:

“...Dukungan dari pemerintah tingkat atas berupa pelatihan setiap tahunnya. Selain itu dari desa sendiri juga memberikan pelatihan untuk kelembagaan setiap tahun 2 kali...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat membantu bagi berjalannya kegiatan pemberdayaan terutama untuk meningkatkan kemampuan serta wawasan dari masyarakat. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dan Ibu Diyah Ristitik yang menyatakan bahwa:

“...dukungan terutama pelatihan dan pembinaan sangat mempengaruhi bagi jalannya kegiatan Desa Wisata terutama dalam mengembangkan kemampuan dan menambah ilmu...” (Wawancara dengan Ibu Diyah Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen di Dusun Clapar pada tanggal 1 Januari 2019).

Selain memberikan pembinaan dan pelatihan, Pemerintah Desa mengadakan studi banding ke Banyuwangi pada tanggal 19 Januari 2019 untuk Pokdarwis dan mengadakan Festival Candi Ngawen setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Semua dukungan dari Pemerintah Desa maupun SKPD terkait sangat berpengaruh bagi berlangsungnya kegiatan pemberdayaan melalui Desa Wisata. Dukungan dari pemerintah berupa pelatihan dan pembinaan juga sangat membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta menambah wawasan masyarakat sebagai penyedia usaha wisata.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

a. Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

Demi terwujudnya keberhasilan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan faktor-faktor pendukung. Ada berbagai faktor yang dapat menjadi

pendukung dalam pemberdayaan masyarakat baik berasal dari masyarakat sendiri dan pemerintah setempat. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Ngawen ini meliputi antusias dari masyarakatnya sendiri, serta pemberian pelatihan dan pembinaan dari pemerintah setempat. Sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Daru Apsari R. bahwa:

“...dukungan dari masyarakat setempat berupa antusias yaitu konsumsi yang diberikan saat adanya festival secara sukarela. Dukungan dari pemerintah tingkat atas berupa pelatihan setiap tahunnya. Selain itu dari desa sendiri juga memberikan pelatihan untuk kelembagaan setiap tahun 2 kali...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apsari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Franciscus Andhi yang menyatakan bahwa:

“...sebagai masyarakat, harus menerima dengan senang dan mendukung kegiatan untuk kemajuan desa dengan berpartisipasi...” (Wawancara dengan Bapak Fransiscus Andhi selaku pengusaha budidaya katak (*bullfrog*) pada tanggal 7 Januari 2019 di Dusun Judah).

Selain antusias masyarakat, Pemerintah Desa setiap tahunnya mengadakan festival yang diberi nama Festival Candi Ngawen dalam rangka memperingati peresmian Desa Wisata, hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Diyah Ristitik bahwa:

“...setiap tahun diadakan Festival Candi Ngawen pada bulan September dalam rangka memperingati peresmian Desa Wisata, festival tersebut berlangsung selama 3 hari dengan menyediakan stan untuk berjualan masyarakat, penampilkan kesenian tradisional, dan lain-lain. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam berpartisipasi...” (Wawancara dengan Ibu Diyah

Ristitik selaku Sekretaris Pokdarwis Gemari Desa Ngawen di Dusun Clapar pada tanggal 1 Januari 2019).

Selain dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat setempat, dukungan juga diberikan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat, hal ini juga disampaikan oleh Bapak Yuli Antaka F. bahwa:

“...bentuk dukungan dari pemerintah tingkat atas adalah mengundang pengurus Desa Wisata Ngawen bersama Desa Wisata lainnya dengan diberikan pelatihan dan pembinaan seperti cara penerimaan tamu, penataan *homestay*, kursus Bahasa, keamanan atau keselamatan kegiatan tubing, serta memberikan bantuan finansial dan memberikan fasilitas. Dukungan dari masyarakat sendiri meliputi partisipasi dan ketersediaan meminjamkan fasilitas pribadi mereka...” (Wawancara dengan Bapak Yuli Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Bapak Hariyadi yang menyatakan bahwa:

“...kami mengadakan pembinaan dengan mengundang perwakilan setiap Desa Wisata di Kabupaten Magelang setiap triwulan, dari Kemendes juga tetapi tergantung program yang ada, biasanya 1 tahun sampai 2 kali...” (Wawancara dengan Bapak Hariyadi selaku Kepala Seksi Industri dan Pariwisata pada tanggal 15 Februari 2019 di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang).

Faktor pendukung berasal dari masyarakat berupa antusiasme dan partisipasi menjadi penyedia usaha wisata, Pemerintah Desa mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada Pokdarwis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta mengadakan festival setiap tahun dalam rangka membangkitkan semangat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta SKPD terkait seperti Dispora Kabupaten Magelang,

Kemendesa, dan BLK memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, dan fasilitas.



Gambar 20. Kegiatan Festival Ngawen 2018
Sumber: Hasil Dokumentasi Desa Ngawen, 2018

b. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, terutama bagi Desa Ngawen sendiri yang sudah berjalan selama 4 tahun. Desa Wisata Ngawen ini merupakan program dari visi dan misi Kepala Desa, oleh karena itu banyak dijumpai kendala-kendala seperti tidak semua masyarakat bisa menerima atas program tersebut. Selain itu juga faktor lain yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Ngawen seperti yang diungkapkan Bapak Yuli Antaka F. bahwa:

“...hambatan yang ditemukan yaitu masih kurangnya SDM, hal ini disebabkan karena sentimen pribadi dari oknum masyarakat kemudian mempengaruhi yang lain, serta masyarakat yang kurang senang apabila menggunakan fasilitas yang ada di dusunnya. Selain itu, hambatan yang ditemui pengurus Desa Wisata adalah tidak mudah meyakinkan dan mengajak seluruh masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi...” (Wawancara dengan Bapak Yuli

Antaka F. selaku Ketua Pokdarwis Gemari Desa Ngawen pada tanggal 1 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Daru Apasari R. bahwa:

“...karena ini merupakan program dari pemerintah desa, ada oknum yang tidak suka sehingga mempengaruhi warga lain untuk tidak mendukung program Desa Wisata. Hal ini seperti adanya parkir liar di sekitar Candi Ngawen, serta membuat wisata tubing sendiri...” (Wawancara dengan Ibu Daru Apasari R. selaku Kepala Desa Ngawen pada tanggal 3 Januari 2019 di Balai Desa Ngawen).

Selain rendahnya partisipasi yang diakibatkan oleh konflik internal, rendahnya partisipasi juga disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk terlibat ke dalam suatu perubahan yang lebih baik. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dan Bapak Bambang Siswaja yang menyatakan bahwa:

“...SDMnya kurang karena kebanyakan masyarakat malas untuk terlibat karena tidak menghasilkan uang, dan kurangnya komitmen dari masyarakat yang terlibat seperti ketika ada wisatawan pada jam yang sudah disepakati, tetapi mereka belum siap ditempat sebagai contohnya andong...” (Wawancara dengan Bapak Bambang Siswaja selaku sesepuh di Desa Ngawen pada tanggal 7 Januari 2019 di Dusun Ngawen).

Komitmen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Desa Wisata dianggap masih rendah, tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Franciscus Andhi bahwa:

“...ketika ada wisatawan, tidak ada koordinasi atau konfirmasi jauh-jauh hari. Diberi tahu secara mendadak sehingga tidak ada persiapan apa-apa. Dan karena peternakan ini milik pribadi, tempatnya seadanya dan kecil untuk wisatawan berkunjung. Seharusnya pengurus Desa Wisata memikirkan kembali lokasi yang akan dijadikan tempat wisata...” (Wawancara dengan Bapak Franciscus

Andhi selaku pengusaha budidaya katak (*bullfrog*) pada tanggal 7 Januari 2019 di Dusun Judah).

Masyarakat mengungkapkan bahwa pihak pemerintah ataupun tim pengurus Desa Wisata tidak melakukan koordinasi kepada masyarakat yang bersangkutan ketika ada wisatawan berkunjung. Hal ini juga sejalan dengan temuan di lapangan saat penulis melakukan observasi yaitu pada tanggal 27 Januari 2019, penulis melakukan observasi ketika ada wisatawan berwisata jelajah desa. Saat wisatawan diantarkan ke salah satu destinasi pertama yaitu di pembuatan jeneng ditemukan sedang tidak beroperasi.

Selain kurangnya koordinasi antar pihak terkait, hambatan yang ditemukan adalah kurangnya modal dari masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan wawancara penulis dengan Bapak Zaenudin bahwa:

“...kebutuhan aksesoris penari sudah banyak yang rusak. Fasilitas yang dimiliki ini beli sendiri, dana juga mencari sendiri...”
(Wawancara dengan Bapak Zaenudin selaku perwakilan kesenian tari Jathilan pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Citromenggalan).

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhidin bahwa:

“...untuk membuat *souvenir*, jujur saja terhambat oleh modal dan tenaga kerja. Fokus utama saya membuat doran, jika diminta membuat *souvenir* dalam jumlah banyak modalnya kurang dan tidak ada waktu. Sedangkan penjualan *souvenir* juga tidak pasti laku...”
(Wawancara dengan Bapak Muhidin selaku pengrajin doran pada tanggal 9 Januari 2019 di Dusun Clapar).

Faktor penghambat dalam pemberdayaan berasal dari dalam (internal) yang meliputi rendahnya partisipasi, ada dua pihak yang berseteru,

kurangnya modal masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar pelaku wisata.



Gambar 21. Lokasi Peternakan Katak
Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2019

B. Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

Pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan keterlibatan masyarakat dalam rangka meningkatkan hasil produksi dan mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam upaya memberikan daya atau memperkuat keberdayaan individu atau kelompok masyarakat tertinggal. Sejalan dengan Cook dan Macaulay (1997: 3) yang berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan perubahan falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan, hal ini merupakan metode untuk mendorong

terjadinya inisiatif dan respon. Pemberdayaan mendorong terjadinya inisiatif, kreativitas, dan tanggapan secara cepat dan fleksibel dalam menghadapi tantangan. Pemberdayaan sebagai upaya memulihkan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Berdasarkan letak geografis yang sebagian besar adalah lahan pertanian yang luas dan subur, Desa Ngawen memiliki keanekaragaman potensi yang menarik antara lain mempunyai peninggalan prasejarah berupa Candi Ngawen dan mata air peninggalan Kyai Raden Santri yang dikenal dengan Sendang Manis Jurug, sungai untuk aliran irigasi yang dikenal dengan nama Kali Blongkeng, industri rumah tangga (*home industry*) berupa pembuatan makanan tradisional, kerajinan doran, kesenian tradisional dari kelompok tari (jathilan, rampak buto, kobro, dan campur) dan kelompok pemain gamelan, serta alat transportasi yang masih tradisional dan sudah jarang ditemukan yaitu andong. Berbagai keunikan sumber daya alam dan sumber daya manusianya menjadikan Ngawen sebagai Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta menggerakkan perekonomian dan meningkatkan produksi dari masyarakat.

Desa Wisata Ngawen merupakan sebuah inovasi dari Kepala Desa yang melihat berbagai potensi Desa Ngawen. Hal ini sejalan dengan Rothman (1995) dalam Rukminto (dalam Wati, 2018: 15) yang mengidentifikasi 3 model pemberdayaan yaitu *locality development (bottom-up)*, *social planning (top-down)*, dan *social action (inside-out)*. Pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen ini termasuk dalam model *locality development (bottom-up)*, karena inisiator

utama dari pemberdayaan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kepala Desa dapat melihat suatu permasalahan yang dihadapi di desanya dan melihat potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai pemberdaya masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen melalui Desa Wisata ini lebih ke arah untuk mendorong dan melatih kemampuan masyarakat atau disebut dengan *enabling*. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Prijono dan Pranarka (1996: 56-57) bahwa pemberdayaan mengarah pada kecenderungan kedua yaitu menekankan pada stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Proses pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang adalah melalui kegiatan Desa Wisata dengan memberdayakan petani, peternak, kelompok kesenian, masyarakat yang memiliki industri rumah tangga (*home industry*), kelompok kusir andong, dan pemuda setempat. Kegiatan Desa Wisata di Desa Ngawen merupakan bentuk inovasi dari sebuah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan, menghadapi permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial dan budaya, serta memulihkan kehidupan masyarakat desa yang lebih baik dan mandiri. Kegiatan ini didukung dengan dibentuk pengurus kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Gemari Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang dibentuk secara sukarela dan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Kegiatan ini didukung dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora)

Kabupaten Magelang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), dan Badan Latihan Kerja (BLK) melalui pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan para aktor dalam kegiatan Desa Wisata.

a. Kewenangan (*Authority*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pemberdayaan bertujuan untuk merubah pendirian atau semangat kerja menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan suatu kegiatan, dengan begitu masyarakat merasa ikut terlibat dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Desa Wisata Ngawen merupakan kegiatan pariwisata yang berbasis kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Desa Ngawen resmi menjadi Desa Wisata pada tanggal 14 September 2014. Demi berjalannya Desa Wisata, Kepala Desa membentuk kepengurusan Desa Wisata yang diadakan secara sukarela. Awal dibentuk kepengurusan, banyak masyarakat yang antusias ingin bergabung, namun seiring berjalannya waktu beberapa masyarakat mengundurkan diri karena kegiatan Desa Wisata tersebut dirasa tidak memberi keuntungan secara materi bagi mereka. Pengurus Desa

Wisata ini kemudian dinamakan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Gemari dan diresmikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gemari Desa Ngawen.

Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut, telah ditetapkan sebanyak 29 orang menjadi pengurus Pokdarwis Gemari dengan kedudukan masing-masing. Pengurus Pokdarwis Gemari terdiri atas pelindung, ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara, seksi buper, seksi outbond, seksi konsumsi, seksi publikasi, seksi tubing, seksi penginapan (*homestay*), dan seksi transportasi andong. Pokdarwis Gemari tersebut diberikan kewenangan melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi pariwisata Desa Wisata. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata melibatkan masyarakat setempat yang terdiri dari Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai yang ditetapkan di Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan pendapatan. Usaha masyarakat yang termasuk kedalam usaha wisata di Desa Wisata yaitu meliputi petani (padi, palawija, ubi-ubian, jagung, dan sayuran), peternak (sapi, kerbau, ayam kampung, kerbau, bebek, kuda, kambing, angsa, katak, dan kelinci), industri rumah tangga (*home industry*) makanan tradisional (jenang, keripik tempe, peyek kacang,

buthil, dan telur asin), kerajinan tangan (doran dan cobek), dan kusir andong.

Pemberian kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kemampuan demi tercapainya kesejahteraan secara mandiri. Sesuai dengan pendapat dari Parson dalam Prijono dan Pranarka (1996: 64) bahwa kekuasaan dibedakan menjadi dua yaitu distribusi dan generatif. Kewenangan yang diberikan kepada masyarakat Desa Ngawen ini bersifat generatif yang sifatnya tidak memaksa, tetapi kewenangan yang diberikan termasuk tindakan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya mengubah kehidupannya melalui Desa Wisata yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri. Masyarakat bebas untuk bergabung menjadi Pokdarwis sebagai pengurus Desa Wisata, atau terlibat dalam penyedia usaha wisata. Kewenangan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata yang bersifat tidak memaksa tersebut merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu tindakan perubahan yang lebih baik.

Setiap usaha masyarakat yang termasuk dalam usaha wisata harus memiliki Surat Keterangan Usaha Wisata sesuai dengan Peraturan Desa, tetapi hal ini belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Desa. Masih terdapat masyarakat dengan usahanya yang belum mendaftar, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak tahu mengenai isi

dari Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Pokdarwis belum tersampaikan secara merata ke seluruh masyarakat.

b. Percaya Diri dan Kemampuan (Confidence and Competence)

Setiap manusia memiliki kemampuan, tetapi sebagian dari mereka tidak mampu melihat dan memanfaatkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Hal tersebut yang sering menyebabkan ketidakberdayaan seseorang. Sejalan dengan pendapat Kabeer (1994) dalam Priyono dan Pranarka (1996: 64) bahwa ketidakberdayaan bukan menunjuk pada tidak adanya kekuatan sama sekali, tetapi mereka hanya memiliki sedikit kekuatan untuk bertahan hidup. Masyarakat Desa Ngawen sebagian besar adalah petani, sebagian lainnya adalah peternak, pengrajin, pekerja seni, usaha industri rumah tangga, dan kusir andong. Sebelum berdirinya Desa Ngawen, sebagian masyarakat sudah bekerja di berbagai macam bidang pekerjaan yang masih tradisional namun mereka memiliki keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan kreativitas sehingga mereka tidak memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuannya untuk bisa lebih berkembang dan maju.

Melalui pemberdayaan, masyarakat diberikan daya untuk memperbaiki kehidupannya dengan menggali serta mengasah kemampuan mereka sehingga terciptanya rasa percaya diri. Pemberdayaan masyarakat bukan berarti memberi apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi mengajarkan bagaimana mencapai suatu tujuan secara mandiri. Sejalan dengan pendapat

Prijono dan Pranarka (1996: 59) bahwa pembangunan secara substansial melihat suatu pendekatan alternatif terhadap pembangunan yang berfokus tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan, tetapi juga memampukan mereka. Desa Wisata merupakan upaya pembangunan desa dan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pengurus serta penyedia usaha wisata. Upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan Desa Wisata, Pemerintah Desa maupun pemerintah setempat memberi pembinaan serta pelatihan.

Pembinaan diberikan Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang melalui sosialisasi dan diskusi dengan mengundang perwakilan dari Pokdarwis Desa Wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Sosialisasi dan diskusi tersebut diadakan setiap tiga bulan sekali dengan materi yang meliputi pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan pemandu (*guide*), pengelolaan homestay, penyusunan tujuan destinasi (*travel pattern*), manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan pelayanan dan keamanan makanan (*restaurant service and food safety*), pengelolaan sampah (*waste management*), kerajinan tangan (*handycraft product development*), pemasaran dan komunikasi (*marketing and communication*), peningkatan standar amenities pariwisata, serta membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi. Sosialisasi yang diadakan oleh Dispora Kabupaten Magelang tersebut bertujuan untuk menambah wawasan serta mengembangkan

kemampuan bagi Pokdarwis Gemari Desa Ngawen sebagai pelaksana kegiatan wisata. Selain Dispora Kabupaten Magelang, pembinaan juga diberikan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal (Kemendesa) Republik Indonesia melalui sosialisasi berupa workshop nasional tentang pengembangan desa dan inovasi desa. Kemendesa biasanya mengadakan sosialisasi atau kegiatan tertentu sebanyak dua kali dalam satu tahun sesuai dengan program yang diadakan. Pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat ini merupakan upaya dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Pokdarwis di seluruh Kabupaten Magelang terutama bagi Desa Ngawen sendiri sebagai pelaku penyedia wisata secara profesional dan mandiri.

Bentuk pembinaan yang diberikan Pemerintah Desa kepada Pokdarwis Gemari Desa Ngawen adalah dengan sosialisasi, diskusi, monitoring, dan evaluasi setiap bulan sekali, serta bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka memberi pelatihan kepada Pokdarwis sesuai dengan bidangnya. Pelatihan dengan BLK tersebut meliputi keselamatan dan keamanan tubing serta outbond, kursus Bahasa sebagai penerima tamu wisatawan, dan penataan penginapan (*homestay*) serta bumi perkemahan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pokdarwis sebagai pengurus dan pengelola Desa Wisata. Pembinaan dan pelatihan yang didapatkan oleh Pokdarwis tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di

setiap dusun. Pokdarwis melakukan sosialisasi bertahap seperti usaha wisata dan peluang kerja, serta pembinaan seperti keterampilan memasak, pengemasan makanan, pengenalan kualitas jenis bahan-bahan berkualitas, selain itu juga mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di Balai Desa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendorong motivasi dari masyarakat untuk meningkatkan partisipasi serta meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang diberdayakan melalui Desa Wisata.

Melalui pembinaan dan pelatihan, masyarakat Pokdarwis yang sebelumnya tidak berpengalaman dalam menjalankan kegiatan wisata, kini masing-masing mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing yang meliputi pemandu tubing, pemandu outbond, menata penginapan (*homestay*), pemandu wisata (*tour guide*), mempromosikan Desa Wisata melalui berbagai media, serta mengelola bumi perkemahan. Selain Pokdarwis, kehidupan masyarakat yang sebelumnya bekerja dengan keterbatasan, kini melalui pembinaan membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, melestarikan kebudayaan dan kesenian, serta perbaikan mutu dan nilai tambah produk secara mandiri.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Proses pemberdayaan melalui pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Setelah diberikan pembinaan dan pelatihan, masyarakat diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dengan kemampuannya. Pihak pemberdaya telah percaya kepada masyarakat untuk

dilepas mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dengan kemampuannya sendiri. Kepercayaan yang diberikan menimbulkan rasa keyakinan kepada masyarakat atas kemampuannya sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Sejalan dengan pendapat Cook dan Macaulay (1997: 24) bahwa proses *empowerment* didasarkan kepada keyakinan bahwa individu membutuhkan wewenang yang ditentukan dengan jelas dan keahlian untuk mengambil keputusan dengan yakin. Kewenangan telah diberikan oleh Kepala Desa Ngawen kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dan mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan wisata. Setelah kewenangan diberikan, Kepala Desa berupaya memberdayakan masyarakat desa melalui pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan. Dengan kemampuan yang telah dilatih dan dibina tersebut, kemudian masyarakat diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya masing-masing sebagai penyedia usaha wisata.

Desa Wisata Ngawen diresmikan pada September 2018, sebelum diresmikan, Kepala Desa membentuk pengurus Desa Wisata yang dinamakan dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Gemari. Melalui berbagai pembinaan dan pelatihan yang didukung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) Republik Indonesia, serta Badan Latihan Kerja (BLK), kemudian Kepala Desa memberikan kepercayaan kepada Pokdarwis Gemari dalam segala kegiatan Desa Wisata yang meliputi pengelolaan, penataan, serta anggaran. Kegiatan

Desa Wisata sepenuhnya dijalankan oleh Pokdarwis yang meliputi tubing, outbond, jelajah alam, perkemahan (*camping*), bersepeda antik (*heritage cycling*), jelajah budaya, serta jelajah desa.

Masyarakat diluar Pokdarwis yang usahanya termasuk dalam usaha wisata, diberi kepercayaan untuk menjalankan tugasnya sebagai penyedia usaha wisata sesuai dengan masing-masing usahanya ketika ada wisatawan. Masyarakat yang termasuk dalam usaha wisata bertugas sebagai pemandu dan berbagi pengetahuan kepada wisatawan atas usaha masing-masing meliputi petani (padi, palawija, ubi-ubian, jagung, dan sayuran), peternak (sapi, kerbau, ayam kampung, kerbau, bebek, kuda, kambing, angsa, katak, dan kelinci), industri rumah tangga (jenang, keripik tempe, peyek kacang, buthil, dan telur asin), pengrajin (doran dan cobek), kelompok kesenian tari (jathilan, campur, dan rampak buto) dan pemain musik gamelan yang tampil untuk menyambut wisatawan serta mengajarkan wisatawan menari atau bermusik, serta kusir andong yang bertugas mengantarkan wisatawan berkeliling.

Kepercayaan yang diberikan Pemerintah Desa kepada Pokdarwis selaku pengurus dan masyarakat selaku penyedia usaha wisata tersebut memberikan keyakinan kepada masyarakat atas kemampuannya sendiri serta berani melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Sejalan dengan pendapat Prijono dan Pranarka (1996: 57) bahwa kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara “melihat ke dalam diri sendiri”, serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa

yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Proses pemberdayaan masyarakat dengan pembinaan dan pelatihan dari berbagai pihak mampu memberikan perubahan bagi sebagian masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya adalah petani, tidak bekerja, pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*), peternak, pekerja seni, serta pengrajin yang masih memiliki keterbatasan meliputi modal, pengetahuan, keterampilan, serta aksesibilitas, setelah mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diberikan, kini mereka yakin dengan kemampuannya sendiri untuk merubah nasib yang lebih baik dan berani menciptakan ide-ide dan kreativitasnya melalui Desa Wisata.

Masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja, setelah berdirinya Desa Wisata dan mengikuti pembinaan atau pelatihan melalui PKK serta melihat bahwa Desa Wisata banyak mendatangkan wisatawan, kini mereka membuka usaha di sekitar tempat wisata seperti mendirikan warung makan di sekitar candi. Selain membuka warung di sekitar candi, sebagian masyarakat mengembangkan usahanya seperti peternak katak (*bullfrog*) yang kini membudidayakan tanaman anggrek. Masyarakat Pokdarwis juga telah yakin dengan kemampuan mereka selaku pengurus Desa Wisata untuk melayani wisatawan sebagai pemandu wisata (*tour guide*), pemandu tubing, menyediakan penginapan (*homestay*), membuat makanan, pemandu outbond, dan menata bumi perkemahaan. Masyarakat lainnya yang tergabung dalam penyedia usaha juga yakin dengan kemampuannya untuk menjadi bagian dari wisata seperti kusir andong sebagai transportasi tradisional untuk mengantarkan wisatawan, petani dan peternak sebagai

wisata edukasi, kelompok seni tari dan gamelan yang mengenalkan budaya, serta industri rumah tangga (*home industry*) yang mengenalkan produksi makanan khas. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Desa Wisata ini telah memberikan keyakinan dan keberanian pada diri masyarakat atas kemampuannya untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik melalui Desa Wisata sebagai penyedia usaha wisata dengan mengembangkan usahanya.

d. Kesempatan (*Oppurtunities*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta pendampingan. Setelah mendapatkan pembinaan, pelatihan, maupun pendampingan, masyarakat diberikan kesempatan untuk menerapkan kemampuannya tersebut pada pelaksanaan tugasnya. Seperti yang diungkapkan World Bank (2001) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lain-lain). Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kreativitasnya.

Berdasarkan letak geografis, Desa Ngawen merupakan hamparan pertanian yang hijau dan subur, serta masyarakat yang masih tradisional

dengan mayoritas bekerja di bidang pertanian sehingga berpotensi untuk menjadi Desa Wisata. Pemberdayaan masyarakat Pokdarwis di Desa Ngawen melalui pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya sebagai pengurus Desa Wisata. Setelah diberikan pembinaan dan pelatihan, Pokdarwis diberikan kepercayaan atas kemampuannya, kemudian masyarakat berkesempatan untuk menerapkan kemampuannya tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus Desa Wisata. Masing-masing melaksanakan tugasnya secara mandiri sesuai dengan kedudukan dalam Pokdarwis.

Ketua Pokdarwis bertugas sebagai pemimpin, koordinator, dan pengarah bagi anggotanya, selain itu ketua adalah pemandu dalam kegiatan wisata yang dibantu oleh wakil dan sekretaris. Selain membantu ketua, sekretaris bertugas sebagai koordinator antar usaha wisata lainnya ketika akan ada wisatawan dan mendata wisatawan sebagai bentuk laporan. Wakil sekretaris membantu tugas sekretaris menyusun laporan kegiatan wisatawan kepada Kepala Desa. Pelindung memiliki tugas sebagai penasihat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bendahara bertugas dalam pengelolaan pemasukan dan pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan keperluan Desa Wisata. Seksi buper (bumi perkemahan) melaksanakan tugas terkait dengan keperluan kegiatan perkemahan (*camping*) meliputi sarana dan prasarana. Seksi outbond melaksanakan tugasnya dalam kegiatan outbond meliputi pemandu, peralatan outbond, serta keamanan dan keselamatan wisatawan. Seksi konsumsi mengurus segala keperluan

konsumsi wisatawan baik dari pengolahan maupun penyajian. Seksi publikasi melakukan tugasnya dalam kegiatan mempromosikan Desa Wisata Ngawen melalui media sosial yaitu Facebook dan media cetak yaitu brosur. Seksi tubing melaksanakan tugas dalam kegiatan *river tubing* sebagai pemandu, menyediakan alat-alat tubing, serta kemandirian dan keselamatan. Seksi homestay melaksanakan tugasnya dalam keperluan penginapan (*homestay*) meliputi penataan, serta sarana dan prasarana. Seksi transportasi andong bertugas melaksanakan koordinasi antar kusir andong untuk mempersiapkan andong sebagai transportasi berkeliling desa.

Sebagian besar Pokdarwis telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun koordinasi antara Pokdarwis dengan masyarakat yang terlibat dalam usaha wisata masih kurang. Wisatawan yang ingin berwisata di Desa Wisata Ngawen terlebih dahulu harus menghubungi pihak pengurus Desa Wisata kurang lebih satu minggu sebelum hari yang ditetapkan, hal ini untuk mempersiapkan segala keperluan wisatawan, akan tetapi masyarakat diberitahu pada hari itu juga. Tidak adanya koordinasi tersebut menyebabkan kurangnya persiapan bagi pemilik usaha wisata.

Masyarakat diluar Pokdarwis, yang termasuk dalam usaha wisata melaksanakan tugasnya masing-masing. Beberapa petani diberdayakan sebagai penyedia wisata edukasi, petani mengajak wisatawan untuk menanam padi atau sayuran, membajak sawah dengan kerbau, serta memanen hasil tani. Peternak mengajak wisatawan melihat ternaknya, mengajak wisatawan untuk memberi makan, serta berbagi informasi tentang

cara memelihara dan membesarkan hewan ternaknya. Masyarakat yang memiliki industri rumah tangga (*home industry*) mengajak wisatawan untuk melihat proses pembuatan makanan tradisional menggunakan alat tradisional, selain itu wisatawan bisa membeli makanan tersebut. Kelompok kesenian tari berkesempatan untuk menampilkan tari tradisional dalam rangka menyambut wisatawan yang bertempat di Balai Desa dan mengajarkan wisatawan menari, serta kelompok musik gamelan menampilkan pertunjukan musiknya dan mengajarkan wisatawan memainkan alat musik gamelan di Rumah Joglo. Pengrajin doran dan cobek mengajak wisatawan untuk melihat proses membuat masing-masing kerajinan. Kusir andong bertugas untuk mengantarkan wisatawan keliling Desa Ngawen menggunakan transportasi tradisional yang sudah jarang ditemui.

Sejalan dengan Cook dan Macaulay (1997: 3) yang berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan perubahan pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan, hal ini merupakan metode untuk mendorong terjadinya inisiatif dan respon. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata juga meningkatkan ide dan kreativitas dari masyarakat yaitu mengembangkan usahanya antara lain salah satu warga yang mempunyai peternakan katak (*bullfrog*) berkembang dengan membudidayakan tanaman anggrek, serta pengrajin doran memanfaatkan limbah pembuatan doran dijadikan sebagai souvenir berupa

gantung kunci, kalung, dan alat masak untuk ditawarkan kepada wisatawan. Kusir andong menghias andongnya dalam rangka memperindah penampilan andong. Pemberdayaan melalui kegiatan Desa Wisata mampu memberikan peluang bagi masyarakatnya seperti membuka lapangan kerja, mengenalkan atau mempromosikan usaha dari masyarakat setempat, serta berani menciptakan ide dan kreativitas.

e. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diberi kewenangan sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuai yang ditetapkan. Seperti yang diungkapkan Cook dan Macaulay (1997: 8) bahwa *empowerment* bukan berarti membiarkan orang-orang memakai caranya sendiri-sendiri tanpa rasa tanggung jawab atau tanpa dibatasi oleh standar yang telah disepakati. Masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman norma dan nilai-nilai yang berlaku. Tanggung jawab diberikan kepada masyarakat agar dalam proses pemberdayaannya, masyarakat tidak melakukan penyimpangan.

Dalam kegiatan Desa Wisata, masyarakat memiliki peranannya masing-masing. Segala pelaksanaan dalam kegiatan Desa Wisata merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah desa, Pokdarwis, maupun masyarakat dengan usahanya yang tergabung. Pokdarwis Gemari merupakan pengurus Desa Wisata meliputi pengelolaan, penataan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan, serta

anggaran. Pokdarwis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dengan melaporkan kegiatan pariwisata secara rutin. Laporan terdiri dari buku tamu jumlah wisatawan, jenis paket wisata, dokumentasi, serta anggaran yang keluar dan diterima. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

Masyarakat sebagai penyedia usaha wisata juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing terhadap usahanya yaitu menjaga Saptapesona yaitu terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Masyarakat yang tergabung dalam usaha wisata, harus berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Komitmen dan tanggung jawab masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Desa Wisata, seperti kusir andong yang harus siap di lokasi sebelum wisatawan datang, serta komitmen masyarakat yang usahanya terdaftar dalam paket kunjungan harus menyiapkan tempatnya sebelum wisatawan berkunjung. Tanggung jawab masyarakat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya.

Masyarakat bebas menentukan tindakan-tindakannya sebagai pelaku usaha serta bertanggung jawab atas pilihan mereka. Melalui tanggung jawab tersebut, memberikan perubahan bagi tindakan masyarakatnya menjadi lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2017: 111) bahwa salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah perbaikan tindakan, berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan

terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. Masyarakat sadar bahwa selaku tuan rumah, mereka harus menjaga Saptapesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan). Masyarakat yang sebelumnya kurang sadar akan lingkungan, kerapihan, dan keindahan seperti membuang sampah sembarangan, mencuci baju dan buang air kecil atau besar di sungai, serta menjemur pakaian di pinggir jalan, menjadi sadar tentang kebersihan, memperhatikan kerapihan dalam berpenampilan, tertib, dan lebih ramah.

f. Dukungan (*Support*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pembangunan yang menekankan pada pemerataan melalui peningkatan sumber daya manusianya, oleh karena itu dukungan merupakan salah satu hal penting demi mencapai keberhasilan. Dukungan berasal dari berbagai pihak yaitu pemerintah dan non pemerintah yang berupa dana dan non dana yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu aktor sehingga menciptakan ketergantungan. Sejalan dengan pendapat Schramm dan Lerner (1976) dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 22) bahwa di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau sub-sistem pelaku-pelaku pembangunan yang terdiri atas Pemerintah dan penggerak (semua aparat pemerintahan, penyuluh, pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM sebagai perumus keputusan), serta masyarakat. Dukungan yang diberikan

diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat semakin lebih baik dengan kualitas sumber daya manusianya.

Desa Wisata merupakan upaya Kepala Desa dalam pembangunan desa serta upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Setiap tahunnya pada bulan September, Kepala Desa mengadakan acara Festival Candi Ngawen dalam rangka memperingati hari peresmian Desa Wisata sekaligus memberikan motivasi dan meningkatkan semangat dari masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan Desa Wisata. Melalui festival, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengisi stan dengan menjual makanan, kerajinan tangan, pentas seni tari tradisional dan musik gamelan, serta lomba melukis untuk tingkat SD dan SMP. Antusias dan partisipasi masyarakat terlihat tinggi dalam festival tersebut, masyarakat juga ikut membantu menyediakan konsumsi secara sukarela serta meminjamkan fasilitas pribadi untuk keperluan festival.

Selain mengadakan festival setiap tahun sekali, bentuk dukungan Pemerintah Desa terhadap upaya pemberdayaan masyarakat adalah melakukan pembinaan dan pelatihan Pokdarwis Gemari melalui sosialisasi, diskusi, monitoring, dan evaluasi setiap bulan sekali, serta kerjasama dengan Badan Latihan Kerja (BLK) dalam bentuk pelatihan. Pelatihan tersebut meliputi keselamatan dan keamanan tubing serta outbond, kursus Bahasa sebagai penerima tamu wisatawan, serta penataan penginapan (*homestay*). Pembinaan dan pelatihan dari BLK tersebut diadakan satu kali dalam satu tahun. Tujuan dari pembinaan dan pelatihan ini untuk

meningkatkan kemampuan Pokdarwis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bentuk dukungan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Desa adalah melalui studi banding ke kota pariwisata yaitu Banyuwangi pada tanggal 19 Januari 2019. Kegiatan studi banding bermanfaat untuk menambah wawasan Pokdarwis, membandingkan wisata lain dengan Desa Ngawen untuk dijadikan contoh yang lebih baik, serta menambah pengalaman baru.

Dukungan lain juga diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) Republik Indonesia berupa pembinaan. Sejalan dengan Wilcox dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 86) bahwa dalam tingkatan pemberdayaan ada memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Pembinaan dari Dispora Kabupaten Magelang dilakukan setiap satu kali dalam tiga bulan yang meliputi pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan pemandu (*guide*), pengelolaan homestay, penyusunan tujuan destinasi (*travel pattern*), manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan pelayanan dan keamanan makanan (*restaurant service and food safety*), pengelolaan sampah (*waste management*), kerajinan tangan (*handycraft product development*), pemasaran dan komunikasi (*marketing*

and communication), peningkatan standar amenities pariwisata, serta membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi. Kemendesa memberikan pembinaan sebanyak dua kali dalam satu tahun menyesuaikan dengan program yang meliputi workshop nasional tentang pengembangan desa dan inovasi desa. Pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat berupa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM dari Pokdarwis agar lebih profesional dalam bidang kepariwisataan.

Setelah pembinaan dan pelatihan diperoleh oleh Pokdarwis Gemari, kemudian Pokdarwis membagikan dan menyampaikan pembinaan serta pelatihan tersebut kepada masyarakat melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap dusun. Melalui kegiatan PKK, Pokdarwis melakukan sosialisasi secara bertahap meliputi usaha wisata dan peluang kerja, serta pembinaan seperti keterampilan memasak, pengemasan makanan, pengenalan kualitas jenis bahan-bahan berkualitas, pengelolaan sampah dan lain-lain. Selain melalui kegiatan PKK, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di Balai Desa tentang pengelolaan sampah. Dukungan dari Pemerintah Desa serta SKPD terkait berupa pelatihan dan pembinaan tersebut bermanfaat terhadap berjalannya pemberdayaan melalui Desa Wisata dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai penyedia usaha wisata.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

a. Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

1) Dukungan dari Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, salah satu tugasnya yaitu membangun dan membina masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Pasal 26 tentang Pembentukan Desa Wisata, Pemerintah Desa berkewajiban untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat, menyediakan fasilitas yang memadai, dan melakukan pembinaan serta pengawasan. Dalam rangka memperingati hari jadinya Desa Ngawen sebagai Desa Wisata, Pemerintah Desa rutin mengadakan festival Candi Ngawen. Selain dalam rangka memperingati hari jadi Desa Wisata, festival ini diadakan sebagai menumbuhkan semangat dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya. Festival ini diadakan selama 3 hari dengan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berjualan barang atau makanan produksinya, serta menampilkan kelompok kesenian dari masyarakat setempat.

Dukungan lain Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan Pokdarwis yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan yang meliputi sosialisasi, diskusi, monitoring, dan evaluasi setiap bulan sekali, serta bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) setiap satu tahun sekali dalam bentuk

pelatihan kerja sesuai dengan bidang. Pelatihan bersama BLK meliputi keselamatan dan keamanan tubing serta outbond, kursus Bahasa sebagai penerima tamu wisatawan, serta penataan penginapan (*homestay*). Bentuk dukungan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Desa adalah melalui studi banding ke kota pariwisata lainnya. Pembinaan dan pelatihan tersebut membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat.

2) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat

Pemerintah baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat merupakan aktor pelaksana dalam mendukung pembangunan. Sesuai dengan misi pembangunan kepariwisataan daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034, pada Pasal 5 disebutkan bahwa mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan melalui sosialisasi dan diskusi dengan mengundang perwakilan Pokdarwis Desa Wisata di Kabupaten Magelang.

Dispora Kabupaten Magelang mengadakan sosialisasi setiap tiga bulan sekali dengan materi yang meliputi pelatihan Bahasa asing untuk

masyarakat lokal dan pemandu (*guide*), pengelolaan penginapan (*homestay*), penyusunan tujuan destinasi (*travel pattern*), manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan pelayanan dan keamanan makanan (*restaurant service and food safety*), pengelolaan sampah (*waste management*), kerajinan tangan (*handycraft product development*), pemasaran dan komunikasi (*marketing and communication*), peningkatan standar amenities pariwisata, serta membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi. Kemendesa mengadakan sosialisasi sebanyak dua kali dalam satu tahun berupa workshop nasional tentang pengembangan desa dan inovasi desa. Dukungan berupa pembinaan tersebut sangat membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta meningkatkan pengetahuan dari masyarakat sebagai penyedia usaha wisata.

b. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Ngawen

1) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memerlukan waktu tidak sedikit. Desa Wisata Ngawen sudah berjalan selama 4 tahun, masyarakat silih berganti mengundurkan diri dari kegiatan. Partisipasi masyarakat terbilang masih rendah, hal ini disebabkan karena mereka menganggap pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata ini kurang memberikan perubahan ekonomi secara signifikan. Masyarakat cenderung malas dan

pasif dalam kegiatan yang tidak menguntungkan secara materi. Seperti yang diungkapkan oleh Wilson dalam Mardikanto dan Soebiato (2017: 122-123) bahwa menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.

2) Konflik Internal

Desa Wisata Ngawen diresmikan pada tahun 2014, yang merupakan inovasi dari Kepala Desa pada masa jabatan 2014-2019. Tidak semua masyarakat menerima dengan baik adanya Desa Wisata ini, terutama adanya salah satu warga yang merupakan lawan politik dari Kepala Desa. Warga yang tidak menerima kealahannya ini kemudian mempengaruhi masyarakat yang lain untuk tidak mendukung kegiatan Desa Wisata dengan mengganggu ketertiban umum seperti mengadakan parkir liar di sekitar candi, membuka wisata tubing sendiri, dan tidak diperbolehkannya menggunakan fasilitas umum yang ada di dusunnya. Selain mengganggu ketertiban umum, masyarakat yang dipengaruhi oleh salah satu warga yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Desa Wisata karena beranggapan bahwa Desa Wisata hanya menguntungkan pihak pemerintah desa saja.

3) Kurangnya Koordinasi antar Pihak


Suatu kegiatan akan berjalan dengan sesuai dengan harapan apabila pengelolaan atau manajemen direncanakan dengan baik. Manajemen terdiri atas perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pengawasan, dan lain-lain. Desa Wisata Ngawen merupakan kegiatan wisata yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat berperan penting dan harus dihormati keberadaannya. Wisatawan yang ingin berwisata di Desa Wisata Ngawen terlebih dahulu harus menghubungi pihak pengurus Desa Wisata kurang lebih satu minggu sebelum hari yang ditetapkan, hal ini untuk mempersiapkan segala keperluan wisatawan. Koordinasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Koordinasi antara pihak Pokdarwis dengan masyarakat masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan ketika wisatawan datang pada hari tertentu, masyarakat yang berkaitan baru diberi tahu saat hari itu juga sehingga tidak ada persiapan dari masyarakat itu sendiri.

3) Kurangnya Modal dan Fasilitas

Modal dan fasilitas yang memadai merupakan salah satu unsur pendukung terhadap berjalannya suatu kegiatan. Kendala modal mengakibatkan terbatasnya kemampuan produksi dan kreativitas dari masyarakat Desa Ngawen. Kendala ini ditunjukkan oleh pengrajin doran, fokus utamanya adalah memproduksi doran, untuk memproduksi *souvenir* yang banyak membutuhkan modal tambahan serta tenaga kerja karena hanya sedikit pengrajin doran yang mau memproduksi cinderamata (*souvenir*). Sedikitnya pengrajin doran yang mau memproduksi

cinderamata (*souvenir*) ini, selain kurangnya modal juga karena hasil penjualan cinderamata (*souvenir*) ini tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan kerugian.

Selain modal, kendala yang ditemukan dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah kurangnya fasilitas. Peternakan katak (*bullfrog*) merupakan jenis usaha milik pribadi, dengan ukuran tempat yang cukup sempit sehingga kesulitan apabila ada wisatawan dalam jumlah yang banyak. Kendala juga dijumpai oleh kelompok kesenian tari yang aksesorisnya sudah rusak karena telah digunakan sejak lama. Keterbatasan modal dan minimnya fasilitas dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan partisipasi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus yang diteliti seperti yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat Ngawen melalui kegiatan Desa Wisata telah dilaksanakan cukup baik dan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa Ngawen. Pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen lebih menekankan pada memperkuat kemampuan masyarakatnya melalui pembinaan dan pelatihan. Walaupun dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan kegiatan Desa Wisata, tetapi upaya pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata ternyata mampu membantu masyarakat dalam mempromosikan usahanya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan ide dan kreativitas, dan melestarikan kebudayaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen melalui Desa Wisata, maka dapat disimpulkan:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Ngawen

- a. Pemberdayaan masyarakat Desa Ngawen yang bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kemampuan demi tercapainya kesejahteraan didasarkan pada Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun

2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gemari Desa Ngawen. Setiap usaha masyarakat wajib mendaftarkan usahanya dan mendapatkan Surat Usaha Wisata, tetapi sebagian masyarakat belum mendaftarkan usahanya.

- b. Pelatihan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai penyedia usaha wisata diberikan oleh Pemerintah Desa, Dispora Kabupaten Magelang, Kemendesa, dan BLK berupa pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan pemandu (*guide*), pengelolaan penginapan (*homestay*), penyusunan tujuan destinasi (*travel pattern*), manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan pelayanan dan keamanan makanan (*restaurant service and food safety*), pengelolaan sampah (*waste management*), kerajinan tangan (*handycraft product development*), pemasaran dan komunikasi (*marketing and communication*), peningkatan standar amenities pariwisata, membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi, pelatihan tubing dan outbond, penataan *homestay* dan bumi perkemahan. Melalui pelatihan dan pembinaan, masyarakat kini mempunyai keahlian sebagai penyedia usaha wisata, mampu meningkatkan produktivitas, melestarikan kebudayaan dan kesenian, serta memperbaiki mutu dan nilai tambah produk secara mandiri.
- c. Kepercayaan diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat sebagai penyedia usaha wisata untuk menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan Desa Wisata setelah diberikan pelatihan dan

pembinaan. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Desa Wisata ini telah memberikan keyakinan dan keberanian pada diri masyarakat atas kemampuannya untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik melalui Desa Wisata sebagai penyedia usaha wisata.

- d. Kesempatan diberikan kepada Pokdarwis sebagai penyedia usaha wisata untuk melaksanakan tugasnya sebagai *tour guide*, pemandu tubing, menyediakan homestay, membuat makanan, pemandu *outbond*, menata bumi perkemahan, serta masyarakat lainnya sebagai penyedia usaha seperti transportasi andong, wisata edukasi, *home industry*, kesenian, dan kerajinan. Pemberdayaan melalui Desa Wisata memberikan peluang antara lain membuka lapangan kerja, mengenalkan atau mempromosikan usaha dari masyarakat setempat, melestarikan budaya, serta berani menciptakan ide dan kreativitas.
- e. Tanggung jawab diberikan kepada Pokdarwis atas seluruh kegiatan dalam Desa Wisata dengan memberikan laporan wisatawan secara rutin kepada Kepala Desa. Masyarakat bertanggung jawab atas masing-masing usahanya dan menjaga Saptapesono. Tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat mampu memberikan perubahan tindakan masyarakat yang lebih baik.
- f. Dukungan dari Pemerintah Desa yaitu memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan Pokdarwis berupa sosialisasi, diskusi, monitoring, evaluasi, serta studi banding, dan mengadakan festival setiap tahun guna mendorong partisipasi masyarakat. Dukungan dari Dispora

Kabupaten Magelang dan Kemendesa berupa sosialisasi, dan BLK memberikan pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan pemandu (*guide*), pengelolaan penginapan (*homestay*), penyusunan tujuan destinasi (*travel pattern*), manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan pelayanan dan keamanan makanan (*restaurant service and food safety*), pengelolaan sampah (*waste management*), kerajinan tangan (*handycraft product development*), pemasaran dan komunikasi (*marketing and communication*), peningkatan standar amenities pariwisata, membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi, serta memberikan fasilitas mesin jahit.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Desa Wisata Ngawen

a. Faktor pendukung yang ditemukan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Ngawen:

- 1) Pemerintah Desa mengadakan festival setiap satu tahun sekali dalam rangka menumbuhkan semangat dan memberikan pembinaan sosialisasi, diskusi, monitoring, evaluasi, serta studi banding kepada Pokdarwis berupa sosialisasi, diskusi, monitoring, evaluasi, serta studi banding, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui PKK dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai penyedia usaha wisata.
- 2) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magelang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), serta Badan Pelatihan Kerja (BLK)

memberikan pelatihan, pembinaan, dan fasilitas berupa pelatihan Bahasa asing untuk masyarakat lokal dan pemandu (*guide*), pengelolaan penginapan (*homestay*), penyusunan tujuan destinasi (*travel pattern*), manajemen usaha kecil menengah pariwisata, pelatihan pelayanan dan keamanan makanan (*restaurant service and food safety*), pengelolaan sampah (*waste management*), kerajinan tangan (*handycraft product development*), pemasaran dan komunikasi (*marketing and communication*), peningkatan standar amenities pariwisata, membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi, serta memberikan fasilitas mesin jahit. Dukungan serupa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM masyarakat selaku pelaku pembangunan wisata desa.

- b. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Ngawen
- 1) Rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan Desa Wisata
 - 2) Konflik internal masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat lain untuk tidak berpartisipasi serta mengganggu ketertiban umum.
 - 3) Kurangnya koordinasi dari pihak pengurus Desa Wisata dengan masyarakat dalam kegiatan wisata.
 - 4) Terbatasnya modal dan fasilitas usaha dari masyarakat.

B. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dalam

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Desa Wisata. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan yang kemas secara lebih menarik dengan penyampaian maksud dan tujuan yang jelas serta mudah dimengerti masyarakat.
2. Menyelesaikan permasalahan pribadi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru, dengan melibatkan kepala dusun setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama untuk berdamai.
3. Perlu adanya manajemen rencana yang baik dan tepat untuk memperbaiki serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Selain itu perlu adanya pembagian tugas yang jelas.
4. Memaksimalkan perencanaan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata. Selain itu, dibentuk paguyuban antar kelompok-kelompok usaha seperti paguyuban pengrajin doran untuk meningkatkan produksi *souvenir* dan produknya dimasukkan ke dalam paket wisata sehingga hasil penjualan dari *souvenir* itu sendiri jelas.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?...> diakses pada 8 September 2018.

Cook, Sarah dan Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empowerment (Pemberdayaan yang Tepat)*, edisi terjemahan, alih Bahasa: Ploepi Tyas R. Jakarta: PT. Elex Media Komputido.

Desangawen.magelangkab.go.id

Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Dalam Negeri, 2014. Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. <http://desamembangun.id/wp-content/uploads/2016/12/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf> diakses pada 29 September 2018.

Kementrian Sekretariat Negara RI, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf diakses pada 29 September 2018.

Komar. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat/Empowerment*. <https://cocomkomar.wordpress.com/tag/konsep-pemberdayaan-masyarakat/> diakses pada tanggal 28 September 2018.

Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7 (1), p/h. 52-70, <http://blog.ub.ac.id/ishakgoi/files/2013/01/ParadigmaAdmPublikTKRevisiasrequested.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2018.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Miles, Matthew, Michael Huberman dan Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed.3. Sage Publication, Inc.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Itspress.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Nugraha, Rivan. 2017. Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur). *Diploma Thesis*. UIN Bandung.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang 2014-2034
- Prasetyo. 2015. *Konsep dan teori pemberdayaan masyarakat*, <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/> diakses pada tanggal 28 September 2018.
- Prijono, Onny S dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2017/2018.
- Robinson, Mark. 2015. *From Old Public Administration to the New Public Service (Implications for Public Sector Reform in Developing Countries)*, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/PS-Reform_Paper.pdf diakses pada tanggal 28 September 2018.

Rusfiana, Yudi. 2013. Penataan Urusan Desa Berdasarkan Urusan Pemerintah Kabupaten yang Diserahkan pada Desa (Studi di Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, Vol. 01. ISSN 2028-1109. <https://repository.unikom.ac.id/30652/1/yudi-rusfiana.pdf> diakses pada 17 November 2018.

Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 03 Tahun 2017 Revisi Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata “Gemari”

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenadamedia Group.

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Wati, Dewi Atas. 2018. *Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengembangan Kampung Wisata Tematik (Studi di Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang)*. *Bachelors Degree (S1) thesis*, University of Muhammadiyah Malang

Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2016. *Tata Kelola Pemerintah Desa: Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dari Perencanaan Pembangunan desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Revisi. Penerbit Pustaka.

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

- A. Wawancara kepada Dispora, Pemerintah Desa, dan Pokdarwis
1. Apakah ada peraturan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata?
 2. Siapa yang membuat peraturan tersebut dan siapa saja yang harus menjalankan?
 3. Apa saja isi dari peraturan itu?
 4. Bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan?
 5. Apakah ada pengaruh sebelum adanya peraturan tersebut dengan setelah adanya peraturan?
 6. Kemampuan apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga mereka diberdayakan?
 7. Bagaimana kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat dikembangkan?
 8. Siapa yang memberikan pelatihan/pembinaan terhadap kemampuan masyarakat?
 9. Kapan pelatihan/pembinaan tersebut diberikan?
 10. Apakah ada pengaruh sebelum diberi pelatihan/pembinaan dengan setelah diberikan pelatihan/pembinaan?
 11. Apakah setelah diberikan pelatihan/pembinaan, pemberdaya memberikan kepercayaannya kepada masyarakat?
 12. Dalam bentuk apa kepercayaan tersebut diberikan?
 13. Siapa saja yang diberi kepercayaan?
 14. Bagaimana kepercayaan tersebut dilaksanakan?
 15. Apakah ada pengaruh sebelum diberi kepercayaan dengan sesudah diberi kepercayaan?
 16. Setelah diberi kepercayaan, kesempatan apa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengikuti kegiatan Desa Wisata?
 17. Kapan kesempatan itu diberikan?
 18. Siapa saja yang diberikan kesempatan?
 19. Mengapa kesempatan tersebut diberikan?
 20. Bagaimana kesempatan tersebut digunakan oleh masyarakat?
 21. Apakah ada pengaruh sebelum diberikan kesempatan dengan setelah diberi kesempatan?
 22. Tanggung jawab apa saja yang dimiliki masyarakat dalam kegiatan Desa Wisata?
 23. Mengapa tanggung jawab diberikan?
 24. Siapa saja yang harus menjalankan tanggung jawab tersebut?
 25. Bagaimana tanggung jawab dilaksanakan?
 26. Apakah ada perubahan sebelum diberi tanggung jawab dengan setelah diberi tanggung jawab?
 27. Apa saja dukungan yang diberikan dalam menunjang pemberdayaan?



28. Siapa saja yang memberikan dukungan?
29. Mengapa dukungan tersebut diberikan?
30. Kapan dukungan tersebut diberikan?
31. Apakah dukungan tersebut berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat?
32. Apa saja bentuk dukungan dari masyarakat?
33. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pemberdayaan masyarakat?
34. Mengapa hambatan tersebut terjadi?
35. Bagaimana usaha dari pemerintah maupun masyarakat menanggulangi hambatan tersebut?

B. Wawancara kepada masyarakat setempat

1. Apa pekerjaan saudara?
2. Sudah berapa lama bekerja?
3. Apakah saudara mengetahui tentang peraturan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata?
4. Apa saja yang saudara ketahui tentang peraturan tersebut?
5. Bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan saudara sebagai penyedia usaha wisata?
6. Kemampuan apa yang saudara miliki?
7. Apa saja pelatihan/pembinaan dari pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat?
8. Kapan pelatihan/pembinaan tersebut diberikan?
9. Siapa yang memberikan pelatihan/pembinaan tersebut?
10. Apakah pelatihan/pembinaan tersebut bermanfaat bagi saudara?
11. Apakah pemerintah desa memberikan kepercayaan setelah diberikan pelatihan/pembinaan?
12. Apa bentuk kepercayaan yang diberikan?
13. Bagaimana kepercayaan tersebut dijalankan?
14. Kesempatan apa yang diberikan kepada saudara sebagai penyedia usaha wisata?
15. Kapan kesempatan tersebut diberikan?
16. Bagaimana kesempatan tersebut dijalankan?
17. Perubahan apa yang terjadi bagi saudara setelah diberikan kesempatan tersebut?
18. Apa saja tanggung jawab yang diberikan kepada saudara?
19. Bagaimana tanggung jawab tersebut dilaksanakan?
20. Perubahan apa yang terjadi bagi saudara setelah diberi tanggung jawab?
21. Dukungan apa saja yang diberikan bagi usaha saudara?
22. Kapan dukungan tersebut diberikan?
23. Apakah dukungan tersebut berpengaruh bagi usaha saudara?
24. Apa saja hambatan yang alami saudara dalam kegiatan Desa Wisata?
25. Perubahan apa saja yang saudara alami sebelum dan setelah adanya pemberdayaan melalui Desa Wisata?

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpstp.jatengprov.go.id](http://dpmpstp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/9097/04.2/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/255/209.4/2019 Tanggal : 10 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : NANDA MEYKE PITALOKA
2. Alamat : tidar krajan RT/RW 004/007
3. Pekerjaan : mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA (STUDI PADA DESA NGAWEN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG)
- b. Tempat / Lokasi : desa wisata ngawen kecamatan muntilan kabupaten magelang
- c. Bidang Penelitian : fakultas ilmu administrasi
- d. Waktu Penelitian : 14 Januari 2019 sampai 14 Maret 2019
- e. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Sumartono, MS. dan Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Brawijaya

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan objek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN 3

**Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 Januari 2019

Nomor : 070 / 255 / 209.4/ 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
di SEMARANG

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Nomor : 11 / UN10.F03.11/PN / 2018
Tanggal : 27 Desember 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Nanda Meyke Pitaloka
A l a m a t : Jl. Tidar Krajan RT 4 RW 7 Tidar Utara, Magelan Selatan, Jateng
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata (Studi pada Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)"
Tujuan/Bidang : Mencari data, skripsi / Ilmu Administrasi
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sumartono, MS. Dan Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos.,M.AP
Peserta : -
Waktu : 3 bulan
Lokasi : Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NIP. 19620116 198903 1 006

Tembusan :
Yth. ① Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya di Malang ;
2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN 4

Rekomendasi Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Magelang

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616
KOTA MUNGKID 56511

Nomor : 070 / 30 / 47 / 2019
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Rekomendasi.

Kota Mungkid, 21 Januari 2019

Kepada :
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang.

Di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari DPMPSTSP Prov. Jateng
Nomor : 070/9097/04.2/2019
Tanggal : 15 Januari 2019
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat dibentahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : NANDA MEYKE PITALOKA
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Tidar Krajan Rt. 04 Rw. 07 Kel. Tidar Utara,
Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang
 - d. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Sumartono, MS
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 21 Januari 2019 s/d 14 Maret 2019
 - g. Lembaga : Universitas Brawijaya
 - h. Anggota : -
 - i. Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA, STUDI PADA DESA
NGAWEN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat at petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Per-Sipadologi dan Wasbang



- Tembusan,
1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
(Tanpa Lampiran)



LAMPIRAN 5

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 22 Januari 2019

Nomor : 070/19/16/2019
 Sifat : Amat segera
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
 Yth **NANDA MEYKE PITALOKA**
 Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kel. Tidar Utara
 Kec. Magelang Selatan Kota Magelang
 di

KOTA MAGELANG

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor : 070/30/47/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian di Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **NANDA MEYKE PITALOKA**
 Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa, Universitas Brawijaya
 Alamat : Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang
 No. Telephon : 08123458623
 Penanggung Jawab : **Prof. Dr. Sumartono, MS**
 Lokasi : Disparpora dan Desa Ngawen Kec. Muntilan Kabupaten Magelang
 Waktu : 21 Januari 2019 s.d 14 Maret 2019
 Peserta : -
 Tujuan : Mengadakan Praktek Kerja Lapangan dengan Judul :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA
(Studi pada Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kab. Magelang)

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan agar Saudara Mengikuti Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperturnya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kepala Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperturnya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MAGELANG

Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



LAMPIRAN 6

Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata

**PERATURAN DESA NGAWEN
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAWEN ,**

- ❖ **Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan letak geografis Desa Ngawen, adalah Pertanian dan juga mempunyai sebuah peninggalan prasejarah berupa Candi Yang disebut dan diberi nama Candi Ngawen, dan juga mempunyai sebuah petilasan berupa Jurug peninggalan Kyai Raden Santri yang berupa jurug dan diberi Nama Jurug sendang manis, dan juga lahan pertanian yang sangat luas terhampar Hijau dan subur, dan juga Berdekatan dengan Sungai Yang amat Sangat Menarik Dan bersih bernama sungai Blongkeng Disamping untuk aliran irigasi juga untuk sarana wisata juga Home industri berupa pembuatan makanan Ringan dan Alat transportasi yang cukup langka dan menarik yaitu Dokar/ Delman, juga Homestay nya yang bersih dan Menarik yang Semuanya memang dirasa perlu untuk dikembangkan ,
 - b. Bahwa keaneka ragaman ,kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan dari kekayaan ,potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat .
 - c. Bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ,meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pembentukan desa wisata .
 - d. Bahwa dalam rangka pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b , perlu membuat pedoman dalam penataan ,pengelolaan, dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan,
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ,perlu membentuk peraturan Desa tentang pembentukan Desa Wisata.
- ❖ **Mengingat :**
1. Undang undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589)



4. Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor KM . 67/UM.001/mkp/2004 tentang Pedoman Umum pembentukan pariwisata .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan kabupaten /kota kepala Desa,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ,
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang pedoman fasilitas organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan ,keraton dan lembaga adt dalam pelestarian dan pembentukan budaya daerah .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman pelestarian dan pembentukan adat istiyadat dan nilai Sosial Budaya Masyarakat.
10. Peraturan menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang sadar Wisata .
11. Peratauran Meneri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM .04/Um.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata Melalui Desa Wisata ,
12. Peraturan Desa Ngawen Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Ngawen Tahun angggaran 2015

Dengan persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWEN

Dan

KEPALA DESA NGAWEN MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA WISATA

Pasal 3

1. Ruang lingkup pembentukan Desa wisata meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan wisata diwilayah desa Ngawen.
2. Penetapan dan pengelolaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukn tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat ,nilai sosial ,budaya ,agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimamfaatkan sebesar besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatterutama maasyarakat desa Ngawendan disekitar kawasan des a wisata .
3. Penataan pengelolaan kawasan wisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inventarisasi ,Dokumentasi ,registrasi ,Legalisasi ,Revetalisidan Pembangunan pariwisata .

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan wisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh ormas Desa bidang pariwisata bertanggung jawab kepada kepala desa .
5. Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi ormas desa Bidang pariwisata sebagai miatur lebih lanjut dalam aturan dimaksud pada ayat (1) Diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pembentukan Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya dibidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan serta dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan Desa wisata, meliputi :

- a. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional .
- b. Memamfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat .
- c. Menata dan mengelola potensi dan sumber daya alam Desa demi mendukung pembangunan pariwisata.
- d. Memberi dorongan ,Motifasidan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa .
- e. Mewujudkan pemamfaatan hasil hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan,
- f. Mengangkat Citra desa .

Pasal 6

Fungsi pembentukan Desa Wisata adalah sebagaimana sarana;

- a. Pelestarian Seni dan Budaya
- b. Pembangunan Pariwisata erbasis masyarakat, dan
- c. Edukatif dan Kreatif.

BAB IV**STRATEGI DAN PEMBENTUKAN****Bagian kesatu (1)****Strategi pembentukan****Pasal 7**

Strategi pembentukan Desa Wisata meliputi:

BAB I**KETENTAUN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan Desa yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngawen
2. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Ngawen
3. Kepala Desa adalah kepala Desa Ngawen.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya di sebut PERANGKAT Adalah perangkat Desa Ngawen
5. Badan Permusyawaratan Desa Yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngawen
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Bersama BPD
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka Melaksanakan Persdes dan Peraturan Perundang Undangan Yang lebih tinggi
8. Pembentukan adalah Upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemamfaatan melalui kebijakan pengaturan perencanaan ,pelaksanaan dan pengawasan dalam satu kesatuan usha yang terpadu dan memadai dengan tetapmenjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar besarnya kesejahteraan rakyat
9. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidsk bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi ,kesehatan lingkungan,keadilan sosial dan kemasyarakatan
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat,wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pembentukan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
15. Pembangunan pariwisata adalah pola pembentukan dan pemamfatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menjunjung destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keutuhan dan kelestarian nyademi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
16. Desa wisata adalah wilayah pelestarian aalm lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
17. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragam kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atsu tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daerah Tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih kawasan administratif yang didalam terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, ekseibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Organisasi masyarakat bidang pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan desatinasi wisata desa
20. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Ngawen
22. Tardisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan didalam nya terdapat nilai nilai, sikap, serta tata cara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
23. Kearifan lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
24. Upacara tradisional adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat kebiasaan setempat.
25. Cerita Rakyat adalah cerita yang disebar luaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda dan dongeng.
26. Permainan Rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan kharakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
27. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat alat sederhana dan serta merupakan hasil karya masyarakat budaya setempat.

28. **Pergelaran Budaya** adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasanya masing masing ketengah khalayk sebagai bentuk promosi ,tontonan dan hiburan masyarakat.
29. **Cagar budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda ,bangunan,sruktur,situs dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ,ilmu pengetahuan,pendidikan agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.
30. **Situs Budaya** adalah lokasi lokasi yang mengandung benda ,bangunan ,dan atu struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
31. **Sanggar budaya** adalah tempat atau wadah bagi para seniman ,kelompok seni dan atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pembentukan kebudayaan
32. **Galeri budaya** adalah tempat atau wadah bagi para seniman ,kelompok seni dan atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau perelaran budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
33. **Usaha Daya tarik wisata** dalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dn penyelenggaraan pariwisata.
34. **Usaha kawasan wisata** merupakan usaha pembangunan dan atau pengolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang undangan.
35. **Usaha informasi wisata** merupakan usaha yang menyediakan data berita ,featur ,foto,video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk cetak dan atau elektronik .
36. **Usaha Akomodasi wisata** merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
37. **Pondok Wisata** merupakan okomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimamfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari hari pemiliknya.
38. **Usaha kuliner** merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan ,penyiapan dan atau penyajiaan.
39. **Pengusaha pariwisata** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. **Industri Pariwisata** Kumpulan Usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41. **Kawasan strategis pariwisata** adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembentukan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,seperti pertumbuhan ekonomi ,sosisl dan budaya pemberdayaan sumber daya alam,daya dukung lingkungan hidup,serta pertahanan dan keamanan.
42. **Produk pariwisata** adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata ,fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan dan atau dijual kepada wisaatawan ,yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
43. **Pemasaran pariwisata** adalah upaya memperkenalkan ,mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata didalam dan diluar negeri.
44. **Atraksi Pariwisata** adalah segala sesuatu yang dimiliki daya tarik meliputi atraksi alam ,atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.

45. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolah raga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PEMBENTUKAN DESA WISATA DISELENGGARAKAN BERDASAR ASAS :

- a. Keamanan dan Berkelanjutan
- b. Kreatif dan partisipatif
- c. Efisien dan Efektif, dan
- d. Berkeadilan Sosial serta berwawasan lingkungan .

Pasal 3

1. Ruang Lingkup pembentukan Desa Wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan Wisata di wilayah Desa Ngawen.
2. Penataan dan pengelolaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat , nilai sosial , budaya agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Ngawen dan disekitar kawasan Desa Wisata.
3. Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) , dapat dilakukan melalui investasi , dokumentasi , registasi , legalisasi , revitalitas dan pembangunan periwisata.
4. Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagai mana dimaksud pada (ayat 1) dilaksanakan secara fungsional oleh ormas desa bidang pariwisata serta dipertanggung jawabkan kepada kepal desa .
5. Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi ormas desa bidang pariwisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam aturan kepala Desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pembentukan Desa wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan Desa wisata meliputi :

- a. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional.
- b. Memamfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- c. Menata dan mengelola potensi dan sumberdaya alam desa demi mendukung perkembangan pariwisata.
- d. Memberi dorongan, memotivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa.
- e. Mewujudkan pemanfaatan hasil –hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan
- f. Mengangkat citra desa.

Pasal 6

Fungsi Pembentukan Desa Wisata adalah sebagai sarana :

- a. Pelestarian seni dan budaya
- b. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat
- c. Edukatif dan rekreatif

BAB IV

STRATEGI DAN MODEL PEMBENTUKAN

Bagian kesatu

Strategi pembentukan

Pasal 7

Strategi Pembentukan Desa wisata meliputi:

1. Pengidentifikasi nilai nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
2. Pemberdayaan potensi potensi wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan.
3. Kelembagaan forum forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even even strategis desa, daerah dan jaringan lintas pelaku /wilayah dalam upaya pembentukan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Model Pembentukan

Pasal 8

1. Model dan atau bentuk pembentukan Desa Wisata meliputi :
 - a. Wisata alam meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti sungai dibuat menjadi permainan sungai.
 - b. Wisata budaya meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara /ritual adat ,musik tradisional ,tari tradisional ,situs/cagar budaya,kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di desa.
 - c. Wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda bangunan religius,benda purbakala dan ritual keagamaan .
 - d. Wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa ,seni lukis ,taman rekreasi ,galeri dan sanggar budaya setempat
 - e. Wisata Alternatif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional ,pergelaran budaya ,hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
2. Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan atau bentuk pembentukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa

BAB V PEMBENTUKAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman ,keunikan dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Pasal 10

1. Pembentukan Desa wisata meliputi :
 - a. Industri Pariwisata
 - b. Destinasi Pariwisata
 - c. Kelembagaan kepariwisataan
 - d. Promosi dan pemasaran
 - e. Harga Tiket/Paket pariwisata
2. Pembentukan desa wisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan sinergitas dengan rencana

pembangunan jangka menengah Desa (RPJMdes)serta memperhatikan ,keanekaragaman ,keunikan,dan kekhasan alam dan budaya di desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pembentukan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a. Meliputi :

- a. Pembangunan Industri lokal pariwisata.
- b. Daya Saing Produk pariwisata.
- c. Kemitraan Usaha pariwisata
- d. Tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pembentukan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

1. Pembentukan Destinasi Pariwisata sebagai man dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Pembentukan daya Tarik wisata.
 - c. Pembangunan sarana Prasarana pariwisata.
2. Pemberdayaan masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1)huruf a,dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi kreatif (UEK),Usaha Ekonomi Produktif (UEP)dan usaha Ekonomi Mikro Kecil Menengah (UMKM)sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
3. Pembentukan daya tarik wisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b,dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan obyek wisata serta penganeka ragman antrsksi seni budaya di desa .
4. Pembangunan sarana dan praarana pariwisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1)huruf c,dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat

Pembentukan kelembagaan Pariwisata

Pasal 1

1. Pembentukan kelembagaan pariwisata sebagai man dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)huruf c , meliputi :
 - a. Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan .
 - b. Kerjasama swasta dan pihak ketiga
 - c. Regulasi peraturan perundang undangan

2. Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa .

Bagian Kelima

Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

1. Pembentukan Promosi dan pemasaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemengku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
2. Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam aturan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Harga Paket Pariwisata

Pasal 15

1. Restribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e, adalah merupakan tarif atau biaya yang dikenakan kepada pengunjung atau wisatawan yang berkunjung diobyek wisata di wilayah Desa Ngawen.
2. Wisata Alam/tubing :
 - a. Wisatawan Lokal : Rp 50.000,-
 - b. Wisatawan Asing : Rp 70.000,-
3. Aut Bone /fun game :
 - a. Anak : Rp 35.000,-
 - b. Dewasa : Rp 50,000,-
4. Keliling kampung :
 - a. Wisatawan Lokal : Rp 50.000,-
 - b. Wisatawan Asing : Rp 100.000,-
5. Agro Wisata :
 - a. Wisatawan Lokal : Rp 15.000,-
 - b. Wisatawan Asing : Rp 30 .000,-
3. Restribusi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ,diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa .

BAB VI

KAWASAN PEMBENTUKAN

Pasal 16

1. Kawasan Pembentukan Desa Wisata yang terletak diwilayah Desa Ngawen, meliputi :
 - a. Selvi di Candi Ngawen.(Di Dusun Ngawen)
 - b. Religi petilasan kyai Raden Santri (Sendang manis Dusun Kolokendang)

- c. Tubbing kali Blongkeng (Dusun kemiriombo)
 - d. Kolam Renang Ciblon,Semilir (Dusun Citromenggalan,Ngawen)
 - e. Pertanian Agro (Dusun Nganten,Dusun Clapar)
 - f. Kerajinan Rangkaian Bunga, Doran (Dusun Clapar)
 - g. Bank Sampah (Dusun Gejayan)
 - h. Keseniaan Budaya (Dusun Clapar,Kesaran.Kemiriombo,Citromenggalan)
2. Penetapan Kawasan pembentukan desa Wisata beserta obyek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan kepala Desa.

BAB VII

PEMBENTUKAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

1. Pembentukan Usaha Wisata di Desa Ngawen , Meliputi :
 - A. Daya tarik wisata .
 - B. Kawasan wisata
 - C. Informasi wisata
 - D. Atraksi wisata
 - E. Akomodasi wisata
 - F. Kuliner
 - G. Jenis Usaha wisata lainnya,
2. Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g,diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 18

1. Usaha daya tarik wisata di desa ,terdiri atas :
 - A. Pengelolaan peninggalan sejarah berupa barang /benda kuno,dan bangunan sejarah.
 - B. Pengelolaan sumber daya alam berupa sungai
 - C. Pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat,
 - D. Pengelolaan Sanggar budaya dan kerajinan lokal.
 - E. Pengelolaan Usaha Kuliner lokal
 - F. Jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
2. Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa,

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Wisata

Pasal 19

1. Usaha kawasan Wisata ,Terdiri atas :
 - a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan presarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata didalam kawsan wisata.
 - c. Usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan didalamKeputusan Kepala Desa.
2. Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh ormas bidang kepariwisataan dan atau badan Usaha lainnya yang berbadan hukum atas ijin Kepala Desa

Bagian Keempat

Usaha Informasi Wisata

Pasal 20

1. Usaha Informasi wisata dapat dilaksanakan oleh pemerintah kepala Desa ,ormas bidang kepariwisataan dan atau badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha penyebar luasan informasi dan promosi Desa Wisata.
2. Penyelenggaraan usaha penyebar luasaninformasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa

Bagian Kelima

Usaha Atraksi Wisata

Pasal 21

1. Usaha Atraksi wisata meliputi jenis usaha :
 - a. Gelanggang Olah Raga Melalui pengelilaan lapangan ,penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan /turnamen lainnya,
 - b. Gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar sni ,galeri budaya serta penyelenggaraan festifal /pameran,
 - c. Taman rekreasi dan atau hiburan rakyat
 - d. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pembentukan Desa wisata.
2. Jeni usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagai man dimaksud pada ayat (1)huruf d,diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala Desa.

Bagian Keenam
Usaha Akomodasi wisata

Pasal 21

1. Usaha Akomodasi wisata meliputi jenis usaha :
 - a. Pondok Wisata (Home Stay)
 - b. Transportasi
 - c. Telekomunikasi
 - d. Kuliner lokal
 - e. Jenis usaha Akomodasi.
2. Usaha Akomodasi wisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1)huruf a,huruf b,huruf d dan huruf e,dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan ke Kepala Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA WISATA

PASAL 23

1. Pembentukan Usaha wisata di desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ,wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata nyayang diselenggarakanya kepada kepala Desa atau perangkat Desa Yang ditunjuk.
2. Penyelenggara usaha wisata di desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagai mana dimaksud pada ayat (1),diberikan surat keterangan usaha wisata (SKUW)
3. Penyelenggara Usaha wisata di desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sangsi administrasi .
4. Tata cara pelaksanaan sangsi administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (3),diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

1. Hak Pemerintah Desa Meliputi :
 - a. Melakukan kerjasama ,konfirmasi konsultasi dan koordinasi antar lembaga,lintas sektor dan atau wilayah dalam kegiatan pembentukan desa wisata.
 - b. Memfasilitasi sumberdaya ,tempat dan organisasi pembentukan desa wisata.
 - c. Memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang ,organisasi atau badan yang berjasa dalam pembentukan desa wisata.
 - d. Mendorong upaya pelestarian ,pembentukan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan
2. Hak Masyarakat atau Pelaku Pariwisata desa meliputi :

- a. Mendapatkan Informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha pembentukan desa wisata
- b. Mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pembentukan desa wisata
- c. Mendapatkan apresiasi atas hasil ,mutu karya dan kegiatan pembentukan desa wisata
- d. Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pembentukan Desa wisata.

Pasal 25

1. Kewajiban Pemerintah Desa ,Meliputi :
 - a. Merencanakan dan menata laksanakan Upaya pembentukan Desa wisata secara adil ,bijaksana ,bertanggung jawab,efisien dan efektif.
 - b. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembentukan Desa wisata.
 - c. Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pembentukan desa wisata.
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai.
 - e. Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
2. Kewajiban masyarakat dan atau Pelaku wisata Desa , Meliputi :
 - a. Melakukan upaya Pembentukan Desa wisata.
 - b. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif.
 - c. Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pembentukan desa wisata .
 - d. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pada lokasi desa wisata .
 - e. Melaksanakan Hak dan Kewajiban secara bertanggung jawab.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 26

Kewenangan pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan kepariwisataan Desa ,

Meliputi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di desa.
- b. Menetapkan Destinasi wisata didesa
- c. Menetapkan daya tarik wisata di desa
- d. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di desa
- e. Memfasilitasi pembentukan daya tarik wisata baru.
- f. Melaksanakan pendaftaran ,pencatatan dan pendataan usaha wisata di desa
- g. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di desa.
- h. Memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi wisata dan produk wisata yang berada di desa .
- i. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan didesa .
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata .
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan desa .

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pemerintah desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pembentukan desa wisata .
2. Pemberdayaan masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparatif ,partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat
3. Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagai man dimaksud pada ayat (1)dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui ormas bidang pariwisata.
4. Ormas bidang pariwisata sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ,adalah Kelompok sadar wisata (POKDARWIS)di desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam bentuk desa wisata dan bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui ormas bidang pariwisata diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala desa

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 28

1. Pendanaan terhadap upaya pembentukan desa wisata dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - d. Swadaya masyarakat.
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pemerintah Desa Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 29

1. Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan kepada orang perorangan dan atau kelompok atas keberhasilan dalam mewujudkan upaya pembentukan desa wisata berdasar kriteria khusus yang ditetapkan.
2. Penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi, piagam, penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan .
3. Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

1. Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pembentukan desa wisata meliputi Monitoring dan Evaluasi.
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten SIKKA

Ditetapkan di Desa Ngawen

Pada Tanggal 25 April 2017

Kepala Desa Ngawen



DARU APSARI RATNAWATI

Diundangkan di Desa Ngawen

Pada tanggal 25 April 2017

Sekretaris Desa Ngawen

MUS HERI PURWANTO



LAMPIRAN 7

Surat Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 03 Tahun 2017 Revisi Nomor 180.192/09/KEP/XI/2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata "Gemari"



**PERATURAN DESA NGAWEN
NOMOR : 03 TAHUN 2017
TENTANG
REVISI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA
" GEMARI "DESA NGAWEN KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017
KEPALA DESA**

❖ **Menimbang :**

- a. Bahwa untuk meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian warga masyarakat desa Ngawen ,dengan adanya aset aset desa , khususnya Candi Ngawen. Untuk meningkatkan Pariwisata Desa .
- b. Bahwa pembentukan pengurus Kelompok Sadar Wisata " GEMARI" Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang perlu ditetapkan Desa Wisata
- c. Dari Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan Pokdarwis Gemari **NOMOR : 180.192/09 /KEP/XI/2015** Maka perlu Direvisi menjadi Peraturan Desa Dikarenakan Untuk mendapatkan Pengukuhan dari Dinas Terkait.

❖ **Mengingat :**

- Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kelurahan
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950
 2. Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
 3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 , Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata " GEMARI " Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelng sebagai mana tercermin dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,



KEDUA :

Kelompok Sadar Wisata " GEMARI "Desa ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten magelang sebagai mana dimaksud dalam Diktum KFSATU berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Desa Ngawen Beserta sarana prasarana,transportasi , akomodasi untuk kegiatan Outbond,bumi perkemahan,Catering dll,

KETIGA :

Tugas pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Auotbond
2. Bumi perkemahan
3. Catering/ Kuliner
4. Transportsi andong
5. Tubing
6. Budaya

Melaporkan kegiatan tersebut secara rutin dan berkala kepada Kepala Desa Ngawen Kecamatan Muntilan kabupaten Magelang

KEEMPAT :

Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan secara swadaya kepada Kelompok Sadar Wisata " GEMARI "Desa Ngawen kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku mulai berliku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan Di Desa Ngawen

Pada tanggal 25 Maret 2017



Tembusan :

1. .Camat Muntilan
2. Ketua BPD Desa Ngawen
3. Tim yang bersangkutan
4. Pengelola Arsip

Lampiran
 PERATURAN DESA NGAWEN
 Nomor : 03 TAHUN 2017
 TENTANG
 REVISI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA
 "GEMARI" DESA NGAWEN
 KECAMATAN MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN PENGURUS
 KELOMPOK SADAR WISATA "GEMARI"
 DESA NGAWEN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2017

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DARU APSARI RATNAWATI	PELINDUNG	KEPALA DESA	
2	ASEP DWI SUTORO	PELINDUNG	KETUA BPD	
3	DARU APSARI RATNAWATI	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA	
4	B. SAPTANDIYO	KETUA	TOKOH MASYARAKAT	
5	BAMBANG SISWOJO	WAKIL KETUA	TOKOH MASYARAKAT	
6	PUJI ISMIYATI	SEKRETARIS	TP PKK DESA	
7	DAMIRI	WAKIL SEKRETARIS	LPMD	
8	TITIK NUR AMININGSIH	BENDAHARA	TOKOH MASYARAKAT	
9	KAHONO	SEKSI BUPER	BPD	
10	LUTIYONO	SEKSI BUPER	KEPALA DUSUN	
11	AZIS EFENDI	SEKSI BUPER	KEPALA DUSUN	
12	AGUS SANTOSO	SEKSI BUPER	TOKOH PEMUDA	
13	RIZAL	SEKSI OUTBOND	PEMUDA	
14	FAIS ARDIAN	SEKSI OUTBOND	TOKOH PEMUDA	
15	VENDI	SEKSI OUTBOND	PEMUDA	
16	DIYAH RISTITIK	SEKSI KONSUMSI	PKK	
17	METIYI LESTARI	SEKSI KONSUMSI	TOKOH MASYARAKAT	
18	SRI PUDYANINGSIH	SEKSI PUBLIKASI	PKK	
19	BUDIYONO	SEKSI PUBLIKASI	KEPALA DUSUN	
20	NUGROHO HB	SEKSI PUBLIKASI	BPD	
21	ROCHAYANAH	SEKSI PUBLIKASI	PKK	
22	MARTONO ANDREAS	SEKSI PUBLIKASI	KEPALA DUSUN	
23	NURYANTO	SEKSI PUBLIKASI	KEPALA DUSUN	
24	SUTRISNO	SEKSI PUBLIKASI	KASI KESRA	
25	YULI ANTAKA FAJRI	SEKSI TUBING	PEMUDA	
26	BUDI YULIANTO	SEKSI TUBING	PEMUDA	
27	AHMAD NURROFIQ	SEKSI HOMESTAY	KEPALA DUSUN	
28	DIYAH RISTITIK	SEKSI HOMESTAY	PKK	
29	MARWOTO	SEKSI TRANSPORTASI ANDONG	KETUA PAGUYUBAN ANDONG	



LAMPIRAN 8

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Daru selaku Kepala Desa Ngawen



Wawancara dengan Bapak Andhi selaku peternak katak



Wawancara dengan Bapak Aziz selaku ketua BUMDes



Wawancara dengan Zaenudin selaku perwakilan kesenian jathilan



Wawancara dengan Bapak Bambang selaku sesepuh



Wawancara dengan Bapak Pratiknyo selaku pengusaha jenang



Wawancara dengan Bapak Antaka selaku Ketua Pokdarwis



Wawancara dengan Ibu Diyah selaku Sekretaris Pokdarwis



Wawancara dengan Bapak Muhidin selaku pengrajin doran



Wawancara dengan Bapak Hariyadi selaku Kasi Kepariwisata dan Perindustrian Dispora Kabupaten Magelang

LAMPIRAN 9
CURRICULUM VITAE



CURRICULUM VITAE

Name : Nanda Meyke Pitaloka
Date of birth : 07 Mei 1997
Address : Jl. Beringin I Tidar Krajan RT/RW 04/07, Magelang Selatan,
56125
Religion : Islam
Contact : 08123458623
Email : nandameyke.nm@gmail.com

FORMAL EDUCATION

- 2003 – 2009 : SDN Tidar 1 Magelang
- 2009 – 2012 : SMPN 4 Magelang
- 2012 – 2015 : SMAN 2 Magelang
- 2015 – present : Universitas Brawijaya Malang

PROGRAM EDUCATION

- 2018 : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

